



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I MADE RATEP**, laki-laki, lahir di Buitan pada tanggal 30 Desember 1946, bertempat tinggal di Br. Dinas Buitan, Desa/Kel. Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

**I WAYAN LASMIKA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 April 1967, bertempat tinggal di Br/Link. Peken, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

**I NYOMAN LASTRA**, laki-laki, lahir di Serangan pada tanggal 16 Juni 1971, bertempat tinggal di Jalan Tukad Ngenjung Gg. VII A No. 1 Br/Link. Peken, Kel/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

**I MADE ARTAWA**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Februari 1978, bertempat tinggal di Br. Peken Serangan Denpasar, Br/Link. Peken, Kel/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

**NI KETUT SIPER**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Desember 1944, bertempat tinggal Jalan Tukad Ngenjung Gg. VII A No. 1 Br/Link. Peken, Kel/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumiati, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "NI MADE SUMIATI, S.H., M.H., CPL. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 347 Ubung Kaja, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember

*Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 April 2022 dibawah register Nomor: 139/REG.SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**I NYOMAN TJANDRA**, bertempat tinggal di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H. dan I Nyoman Ardika, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88X Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 april 2022 dibawah register Nomor: 151/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM**, berkedudukan di Jl. Sudirman - Subangan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh, M.H., dkk., masing-masing sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dst., berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, beralamat di Jalan Sudirman No. 12 A Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 April 2022 dibawah register Nomor: 152/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**I WAYAN PARTIKA SUYASA, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**I KETUT NARSA**, bertempat tinggal Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

*Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



I **WAYAN WARSA**, bertempat tinggal Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;  
dalam hal ini Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H. dan I Nyoman Ardika, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88X Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 April 2022 dibawah register Nomor: 151/REG SK/2022/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik I MIARSI;  
Timur : Tanah Milik I RESI;  
Selatan : Tanah Milik I RIASI;  
Barat : Karang Desa;
2. Bahwa atas sebidang tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun dari Alm. I Meranggi sampai saat ini masih berada dalam penguasaan keluarga Para Penggugat;
3. Bahwa atas sebidang tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun dari Alm. I Meranggi sampai saat ini;

*Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



4. Bahwa sebelum ± tahun 1970an pihak keluarga Para Penggugat menghadap Bendesa Adat Buitan bernama Bapak RESI untuk menyerahkan pipil tersebut untuk diperbaharui sesuai dengan instruksi dari Bapak Bendesa Adat Buitan sehingga pipil Para Pengugat dan warga lainnya berada dalam penguasaan Bendesa Adat Buitan;
5. Bahwa setelah Bapak Resi menjabat sebagai Bendesa Adat Buitan dan digantikan oleh Bapak Sepi, keluarga Para Penggugat kembali mendatangi Kantor Bendesa Adat Buitan untuk menanyakan kembali keberadaan pipil tersebut apakah sudah diperbaharui atau belum dan jawaban dari Bapak Sepi mengatakan bahwa berkas pipil tersebut dan juga beberapa pipil milik beberapa warga dinyatakan hilang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Punggawa (Camat) mengeluarkan Rincian Pipil;
6. Bahwa pada tahun 1987 keluarga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura dengan dikeluarkannya putusan berupa Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G/1987/PN.AP yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah memang benar atas nama I Meranggi berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha;
7. Bahwa keluarga Para Penggugat hendak mengajukan pendaftaran hak atas tanah secara PTSL berdasarkan Rincian Pipil di atas dan pada saat pengurusan berkas-berkas tersebut mendapat kendala dari Kepala Desa selaku Turut Tergugat II dan Kelian Banjar Adat Buitan selaku Turut Tergugat III begitu mengetahui bahwa alasan dari pembuatan silsilah tersebut digunakan untuk proses pendaftaran hak atas tanah;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 Tergugat memperlihatkan kepada Para Penggugat mengenai Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali dengan fotokopian;
9. Bahwa setelah ditunjukkan bukti sertifikat tersebut, keluarga Para Penggugat merasa kaget dikarenakan tidak pernah sama sekali keluarga Para Penggugat mengalihkan hak kepemilikan tersebut dan sesuai dengan rincian pipil tersebut masih atas nama I Meranggi;
10. Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis atas nama Desa pakraman Buitan yang saat ini dipegang oleh Tergugat selaku Bendesa Adat meminta kepada Para Pengugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Desa Adat Buitan dan memerintahkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah tersebut;

*Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



11. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Kertha Desa Adat Buitan mengeluarkan Surat Keputusan Kertha Desa Adat Desa Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tentang Wicara Adat Padruwen Desa (Tanah) Sane Keanggenin Ring Krama Desa di Desa Adat Buitan dimana salah satu poinnya yang disampaikan oleh Tergugat sebagai Bendesa Adat Buitan menyatakan "bahwa apabila ada salah satu warga (Krama Desa Adat Buitan) yang sudah menggugat Hak Milik Desa Adat Buitan meskipun menang atau kalah maka kepadanya yang menggugat tersebut beserta seluruh keturunannya tidak diperkenankan mipil kembali menjadi anggota warga (krama) Banjar Adat di wewidangan Desa Adat Buitan, baik sebagai Anggota Krama Sorpa, Krama Marep maupun sebagai Seka Truna-Truni Desa Adat Buitan dan dipertegas bahwa mereka dan keturunannya dilarang mempergunakan fasilitas desa termasuk Pura Puseh, Pura Bale Agung, Pura Dalem, Setra, dan tidak mendapat pelayanan lainnya dari Perangkat Desa". Hal ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengancaman yang mengatasnamakan aturan adat; bahwa pada kenyataannya Para Pengugatlah yang memiliki hak atas tanah tersebut dilihat dari bukti pipil bukan milik dari Desa Adat Buitan;

12. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Para Pengugat mengajukan perlindungan secara hukum kepada MDA Kabupaten Karangasem mengingat putusan tersebut dikeluarkan oleh Desa Adat Buitan dimana tugas dari MDA melindungi Masyarakat Hukum Adat dari permasalahan hukum yang terjadi antara Krama Adat dengan Desa Adat dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari MDA Kabupaten Karangasem;

13. Bahwa Para Pengugat pada tahun 2017 mendatangi Kantor Wilayah BPN Buleleng untuk menanyakan arsip tersebut namun tidak ditemukan dengan alasan pada penyimpanan berkas terbakar sehingga tidak ditemukan arsip tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 Desa Adat Buitan mengirim surat kepada Para Pengugat yang menyatakan tanah tersebut sudah didaftarkan oleh Tergugat dan sudah bersertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali;



15. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat mengenai tanah tersebut adalah milik dari alm. I MERANGGI yang sudah kami kuasai secara turun temurun dan Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun, hal ini kami dapat buktikan dengan keterangan dari para penyanding;

16. Bahwa dengan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

17. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sesuai Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali;

18. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - BALI. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan



peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

20. Bahwa dalam kerangka sertifikat tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Faktualnya Para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, *in casu* Turut Tergugat, berada di lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani apapun dalam penerbitan sertifikat tersebut;

21. Bahwa para pihak penyanding tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Maka demi memperlancar sertifikatnya dan diduga Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan para penyanding karenanya dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali tanpa melalui prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa materil maupun kerugian immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Kerugian material yang harus ditanggung oleh Para Penggugat dengan beralihnya hak atas tanah tersebut menjadi milik Tergugat sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:



Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita *shock*, sakit, tekanan phsikis mengenai pengancaman berupa sanksi *kesepehang* secara terus menerus di dalam somasi yang dikeluarkan oleh Kertha Desa Adat Buitan dan sudah menyebar ke semua masyarakat Desa Adat Buitan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dari Para Penggugat sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat apabila diuangkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jadi apabila dijumlahkan antara kerugian material dengan imaterial yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

24. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk mengembalikan/pemulihan nama baik dari keluarga Para Penggugat melalui Paruman Desa Pakraman Buitan dan disaksikan oleh Majelis Desa Adat Kecamatan Manggis, mengingat dengan adanya permasalahan ini membuat nama baik keluarga Para Penggugat menjadi tercoreng di wilayah Desa Adat Buitan. Pemulihan nama tersebut dilakukan setelah adanya Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut memang benar milik Para Penggugat;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

26. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

27. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 m<sup>2</sup> tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, KAb. Karangasem - Bali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk mengembalikan/pemulihan nama baik dari keluarga Para Penggugat melalui Paruman Desa Pakraman Buitan dan disaksikan oleh Majelis Desa Adat Kecamatan Manggis, mengingat dengan adanya permasalahan ini membuat nama baik keluarga para Penggugat menjadi tercoreng di wilayah Desa Adat Buitan. Pemulihan nama tersebut dilakukan setelah adanya Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut memang benar milik Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut:

## JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, menolak dengan tegas dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 April 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam gugatannya ini;

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 1, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak benar memiliki sebidang tanah dengan Pipil No.: 32, Persil No.: 9b, Klas II, Luas : 0,090 Ha., tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan, Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali, yang disebutkan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik I MIARSI;  
Timur : Tanah milik I RESI;  
Selatan : Tanah milik I RIASI;  
Barat : Karang Desa;

3. Bahwa sesungguhnya gugatan Para Penggugat obyek sengketa tidak jelas, hanya menyebutkan bahwa "..... Penggugat adalah ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai.....", tapi tanah yang dijadikan obyek sengketa, tidak jelas disebutkan dalam surat gugatan, yang mana obyek sengketa;

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta lapangan sekarang Desa Adat Buitan (sebelum Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali disebut dengan nama Desa Pakraman Buitan), ada memiliki sebidang tanah dengan bukti otentik, yaitu Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, sedangkan batas-batasnya dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.: 2600, NIB: 22.08.02. 01.02111., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1569/MANGGIS/2018, Luas: 585 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, dikontrakkan oleh Desa Adat Buitan kepada I NYOMAN DJIRNA (masyarakat Desa Adat Sengkidu);
- Batas Timur : Sertifikat Hak Milik No.: 2593, NIB 22.08.02.01.02108., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1570/MANGGIS/2018, Luas: 670 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I KETUT BAKTI;
- Batas Selatan: Sertifikat Hak Milik No.: 2584, NIB 22.08.02.01.02114.,, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1607/MANGGIS/2018, Luas: 543 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I KOMANG SUDIARTA;
- Batas Barat : Sertifikat Hak Milik No.: 2596, NIB 22.08.02.01.02113., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1598/MANGGIS/2018, Luas: 455 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I MADE RATEP (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik No.: 2595, NIB 22.08.02.01.02112., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1599/MANGGIS/2018, Luas: 395 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I WAYAN PEGEG ADNYANA;

Dari fakta tersebut jelas sudah bahwa sesungguhnya tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, adalah murni milik Desa Adat Buitan (Tergugat);

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut. Karena disamping dalilnya sama, juga Tergugat menolak Para Penggugat yang hanya mengerjakan dan menghasili, lalu merasa memiliki, dengan merekayasa dengan cerita bohong dan/atau tidak dapat dibuktikan, mengaku-ngaku memilikinya dari leluhurnya almarhum I Meranggi;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 4, 5 dan 6, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut karena semua dalil tersebut hanyalah karangan belaka dan isi cerita semua itu sangatlah tidak benar. Kalau cerita itu benar terjadi bahwa "..... sebelum + tahun 1970 pihak keluarga Para Penggugat menghadap Bendesa Adat Buitan bernama Bapak RESI untuk menyerahkan Pipil tersebut untuk diperbaharui sesuai dengan intruksi dari Bapak Bendesa Adat Buitan sehingga pipil Para Penggugat dan warga lainnya .....", maka sudah pasti pipil-pipil itu semuanya ada dalam arsip Desa Adat Buitan, apalagi disebutkan ada pipil warga lainnya, sehingga secara otomatis jumlah pipil milik warga desa jumlahnya banyak, maka Tergugat tolak dengan tegas.

Dalam pernyataan Para Penggugat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

- a) sebelum + tahun 1970 pihak keluarga Para Penggugat, sebelum tahun + tahun 1970, peristiwanya termasuk baru apalagi yang menyerahkan pihak keluarga Para Penggugat, kemudian faktanya tidak bisa menyebutkan siapa nama keluarganya yang menyerahkan, maka dapat dibuktikan bahwa pengakuan Para Penggugat yang disampaikan dalam dalil gugatannya adalah hanyalah ilusi saja, maka dari itu sudah dapat dipastikan tidak benar;
- b) menyerahkan Pipil tersebut untuk diperbaharui, adalah sebuah pengakuan/cerita/dalil yang sangat tidak benar, karena sesungguhnya urusan perpajakan sudah pasti hubungannya dengan petugas pajak yang disebut "Sedahan D" dari Kantor Camat Manggis, paling tidak hubungannya dengan Kepala Dusun yang khusus hubungannya dengan Pemerintah, bukan dengan Bendesa Adat yang murni punya urusan dengan masalah agama dan adat di Desa Adat Buitan;



c) dan warga lainnya, ada disebutkan dengan warga lainnya, tapi tidak dijelaskan, siapa nama-nama warga (“Krama Desa Adat Buitan”) lainnya tersebut, dalil Para Penggugat ini juga hanyalah ilusi saja, dan terbukti semuanya bohong;

d) Majelis Hakim yang kami muliakan, mohon untuk menjadi perhatian, bahwa dalam Surat Putusan Perkara Nomor: 20/Pdt./G/1987/PN.AP, yang diputuskan dengan Perdamaian, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 1987, antara I KETUT RAI dengan I MADE RATEP (Penggugat I), yang berperkara antara saudara kandung, dalam fotokopi surat putusan yang diserahkan oleh I Ketut Sudiarta (selaku wakil dari Keluarga besar I Ketut Rai (alm) dan I Made Ratep) pada saat dilakukan proses “Persidangan Kerta Desa Adat Buitan”, di dalam surat putusan ada disebutkan “..... bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Pipil No.: 32, Persil No.: 9b, Klas II, Luas: 0,090 Ha., atas nama I MERANGGI,.....”, tidak ada dijelaskan bahwa pipil tanah yang disengketakan dimaksud telah disetorkan kepada Bendesa Adat Buitan bernama Bapak RESI.

Majelis Hakim pimpinan persidangan yang kami muliakan, bahwa I Ketut Rai (alm) dan I Made Ratep (Penggugat I), telah berperkara sebagaimana surat gugatan Nomor: 20/Pdt./G/1987/PN.AP, diajukan tertanggal 25 Juni 1987 dan diputus Perdamaian pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 1987, kemudian dalam surat gugatan didalam perkara aquo didalilkan “..... sebelum + tahun 1970 pihak keluarga Para Penggugat menghadap Bendesa Adat Buitan bernama Bapak RESI untuk menyerahkan Pipil tersebut untuk diperbaharui sesuai dengan intruksi dari Bapak Bendesa Adat Buitan sehingga pipil Para Penggugat dan warga lainnya .....”, jelas terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat semuanya didasari dengan kebohongan;

Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, dan III, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

- Suatu hal yang sangat wajar bila Kepala Desa (Perbekel) Manggis I Wayan Partika Suyasa, SH (Turut Tergugat II) dan Keliang Banjar Adat



Buitan I Ketut Narsa (Turut Tergugat III), merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan keharusan untuk menolak bila ada warga yang mencari tanda tangan terhadap hal yang berkaitan dengan obyek yang sudah mempunyai bukti otentik, seperti obyek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, untuk menghindari terjadinya penerbitan surat yang bersifat ganda. Dalam hal ini Kepala Desa (Perbekel) Manggis I Wayan Partika Suyasa, SH (Turut Tergugat II) dan Keliang Banjar Adat Buitan I Ketut Narsa (Turut Tergugat III), tidak hanya kepada Desa Adat Buitan saja, kepada warga siapapun bila sudah diketahui bahwa pengurusan surat yang bertujuan untuk membuat surat terhadap obyek yang sudah ada bukti otentiknya sudah pasti ditolak, bila warga dimaksud berkeyakinan dirinya benar, maka dipersilahkan kepada warga dimaksud agar melakukan upaya hukum kepada pihak yang berwenang;

- Mengenai tindakan Tergugat menunjukkan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa sudah memiliki bukti otentik;
- Menanggapi dalil angka 9, gugatan Para Penggugat, Tergugat tidak perlu menanggapi karena tanah obyek sengketa memang milik Desa Adat Buitan, dan kemudian Para Penggugat mengakuinya, sudah pasti ditolak dengan tegas;
- Menanggapi dalil gugatan angka 10 gugatan Para Penggugat, suatu hal yang wajar bila Tergugat meminta dengan baik-baik kepada Para Penggugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa dengan baik-baik kepada Desa Adat Buitan untuk milik bersama;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 11, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena merupakan kewajiban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, untuk menyampaikan apa yang sudah diputuskan oleh Kerta Desa, Desa Adat Buitan, yang dilaksanakan berdasarkan Awig-awig Desa dan Perda No. 4 Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 37;



8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 12, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena itu merupakan hak asasi dari Para Penggugat untuk melakukan tindakan yang menurutnya baik, tapi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa “.....dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari MDA Kabupaten Karangasem”. Membuktikan bahwa MDA Kabupaten Karangasem tidak mau menangani suatu permasalahan yang memang sudah secara otentik adalah milik Desa Adat Buitan;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 13, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana sudah dijelaskan dalam dalilnya bahwa “..... Para Penggugat pada tahun 2017 mendatangi Kantor Wilayah BPN Buleleng untuk menanyakan arsip tersebut tidak ditemukan.....”, dapat dipertimbangkan:

- Kantor Wilayah BPN Buleleng, disamping kantornya tidak ada di Kabupaten Buleleng karena memang seharusnya di ibu kota Provinsi;
- Kalau yang dimaksudkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Singaraja, yang sesungguhnya semua data secara digital sudah bisa diambil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Kantor Wilayah Denpasar, sudah dipindahkan atau dikopi, dan ternyata sebagaimana pengakuannya “..... tidak ditemukan.....”, merupakan bukti sempurna (Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata (BW), bahwa memang tidak ada dan hanya mengaku-ngaku saja;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 14, 15, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena itu sudah dijelaskan dan ditanggapi secara kumulatif dalam dalil-dalil bantahan tersebut diatas;

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 16, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana disebutkan “..... dengan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, .....”, perlu ditegaskan bahwa terhadap obyek sengketa masih dalam penguasaan Para Penggugat. Tergugat selaku Bendesa Adat Buitan walaupun sudah memiliki bukti otentik seperti Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.:

*Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama DESA PAKRAMAN BUITAN, tapi sampai saat ini belum dilakukan pengambil alihan, karena masih dilakukan upaya persuasif. Jadi bukti menguasai secara melawan hukum tidak benar adanya, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 17, dan 18, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena Tergugat dapat jelaskan sebagai berikut:

- Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Bslag*) sudah sepatutnya ditolak atau diabaikan, karena disamping tanah dalam penguasaan tanah masih pada Para Penggugat, disamping itu Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, tidaklah menjual ataupun membebani suatu hutang atas obyek sengketa, karena itu adalah milik Desa Adat Buitan;
- Dalil gugatan angka 18 sudah sepatutnya diabaikan dan/atau ditolak, karena tidak jelas maksud dan tujuannya, juga karena menyebut Tergugat telah menguasai obyek sengketa, maka terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan kebohongan belaka;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 19, 20, 21 dan 22, Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tergugat dan Para Turut Tergugat III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas, karena semua permohonan sudah berdasarkan administrasi yang benar, perma-salahan tanda tangan penyanding sudah pasti dibuat berdasarkan bukti-bukti otentik, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam dalil jawaban angka 3 di atas, bahwa semua penyanding adalah milik Desa Adat Buitan;
- Jadi semua yang dilakukan oleh Pihak Turut Tergugat I, adalah sudah benar;

14. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 23 dan 24, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena semua tuntutan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti, obyek sengketa tidak jelas, dan terbukti diseputaran obyek sengketa adalah tanah



milik desa (pekarangan desa), jadi oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV, dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 449 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang membuat gugatan kabur yaitu:

1. Batas-batas Objek sengketa tidak jelas ;
2. Letak objek sengketa tidak pasti;
3. Ukuran dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Hal tersebut di atas juga diperkuat dalam Yurisprudensi Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat menyertakan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik I Miarsi;  
Timur : Tanah Milik I Resi;  
Selatan : Tanah Milik I Riasi;  
Barat : Karang Desa;

Namun kenyataannya batas batas obyek sengketa *a quo* yang terdaftar berbatasan dengan:

Utara : Tanah Milik Desa Pekraman Buitan;  
Timur : Jalan/Gang;  
Selatan : Tanah Milik Desa Pekraman Buitan;  
Barat : Tanah Milik Desa Pekraman Buitan;

Berdasarkan adanya perbedaan batas-batas terhadap obyek sengketa *a quo* tersebut, maka dengan jelas gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan *a quo* agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam posita Penggugat nomor: 19 yang menyebutkan bahwa : "mengenai hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum, sertipikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku";

Itu artinya Penggugat menginginkan adanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara karena Turut Tergugat I sebagai Lembaga Tata Usaha Negara, maka untuk membatalkan keputusan yang berkaitan dengan tata usaha negara adalah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai mana yang telah diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Mengenai pengukuran atas obyek sengketa, bahwa pengukurannya dilakukan secara sistematis terhadap bidang bidang tanah yang menjadi milik Desa Pekraman Buitan dan penunjukan batas batasnya dilakukan oleh pihak Desa Pekraman, untuk saksi saksi perbatasan/penyanding yang

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



menurut penggugat tidak pernah melihat atau bertemu di lokasi obyek sengketa saat pengukuran serta tidak pernah memberikan tanda tangan, bahwa oleh karenanya batas batas tanah obyek sengketa seluruh sisi bidang tanah tersebut baik di utara, timur, selatan, maupun barat juga milik Desa Pekraman Buitan, maka sebagai saksi penyanding adalah dari pihak Desa Pekraman sendiri/Tergugat;

4. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 13 Juli 2022, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 20 Juli 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Turut Tergugat I ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107033012460001 atas nama I Made Ratep, tanggal 8 Juli 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107031109090051 atas nama kepala keluarga I Made Ratep, tanggal 30 Januari 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171017112440206 atas nama Ni Ketut Siper, tanggal 21 Juli 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171012609070090 atas nama kepala keluarga I Made Artawa, tanggal 28 Mei 2015;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171031004670002 atas nama I Wayan Lasmika, tanggal 14 April 2015;



6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011006070379 atas nama kepala keluarga I Made Artawa, tanggal 22 Juli 2020;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171010505710006 atas nama I Nyoman Lastra, tanggal 12 November 2020;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171012905070539 atas nama kepala keluarga I Nyoman Lastra, tanggal 18 Oktober 2016;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171010802780006 atas nama I Made Artawa, tanggal 24 April 2015;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171012609070090 atas nama kepala keluarga I Made Artawa, tanggal 28 Mei 2015;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/15/II/2019 atas nama I Ketut Rai, tanggal 23 Januari 2019;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 140/480/Pem/2022 atas nama Ni Rai (alm), tanggal 27 Juli 2022;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/046/Pem/2022 atas nama I Wayan Meranggi, tanggal 25 Januari 2022;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Silsilah Keturunan I Made Meranggi (alm), tanggal 7 Juni 2021;
15. Bukti P-15: Fotokopi rincikan pipil;
16. Bukti P-16: Fotokopi Akta Perdamaian No. 20/Pdt./G/1987/PN.AP., tanggal 11 Agustus 1987;
17. Bukti P-17: Fotokopi surat Nomor: 001/SKD-Somasi/II/2022, Perihal: Surat Somasi I (Pertama), tanggal 11 Januari 2022;
18. Bukti P-18: Fotokopi surat Nomor: 002/SKD-Somasi/II/2022, Perihal: Surat Somasi ke II (Kedua), tanggal 9 Februari 2022;
19. Bukti P-19: Fotokopi Surat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali - Desa Adat Buitan, tanggal 4 November 2021 - Keputusan Kertha Desa, Desa Adat Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tentang Wicara Adat Padruwen Desa (Tanah) Sane Keangkenin ring Krama Desa, di Desa Adat Buitan, tanggal 29 November 2021;
20. Bukti P-20: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-9, P-11, P-15 dan P-20 telah bermeterai



cukup yang mana berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti P-16 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Pegeg Adnyana;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi di sini terkait adanya masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Buitan, Kecamatan Manggis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek tanah sengketa;
- Bahwa penyanding sebelah utaranya Miarsi, sebelah timurnya Resi, sebelah selatannya Riasi, dan sebelah baratnya tanah Saksi;
- Bahwa ada bangunan kandang di atas objek tanah sengketa;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa ada tanaman yang menghasilkan berupa pepaya, pisang dan kelapa setahu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam tanaman tersebut adalah pihak Made Ratep;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Made Ratep menempati tanah tersebut, tetapi sudah sejak dulu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita orang tua, tetapi Saksi tidak tahu mengenai pipil yang ditarik;
- Bahwa cerita yang Saksi dengan dari orang tua Saksi mengenai penyanding dari tanah tersebut masih ada hubungan keluarga dengan kakek Saksi;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa tersebut setahu Saksi adalah Made Ratep;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk tanggal dan tahun pasti tanah tersebut dikuasai, yang Saksi ketahui tanah tersebut sudah ada yang menempati dari sejak Saksi kecil atau saat Saksi masuk SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut diambil oleh pihak adat atau disertifikatkan oleh adat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada yang mengukur atau tukang ukur datang ke objek tanah sengketa tersebut. Kalau tidak salah saat Saksi masih SMP atau SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait objek tanah sengketa tersebut pernah diikatkan di bank oleh saudara-saudara I Meranggi, bahwa tanah



sengketa tersebut memang benar milik I Meranggi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini pernah diajukan gugatan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang menjadi objek sengketa pernah dialihkan kepada orang lain sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pihak BPN pada tahun 2018 lalu melakukan pengukuran di objek tanah sengketa tersebut karena mau dilakukan penyertipikatan oleh Bendesa Adat;
- Bahwa kebetulan Saksi tidak ikut sebagai *krama* adat di Desa Adat dimana Saksi hanya *mebanjar* saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang *paruman*;
- Bahwa benar terkait tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sudah digarap oleh I Made Ratep sejak Saksi SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi mendengar dari orang tua Saksi terkait ada beberapa pipil warga yang ditarik oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang mengukur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah diceritakan oleh orang tua Saksi terkait alasan pipil yang ditarik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pipil yang ditarik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai termasuk pipil I Made Ratep yang ditarik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak yang menarik pipil tersebut karena saat itu saksi masih kecil dan Saksi tidak ingin begitu tahu tentang hal seperti itu;
- Bahwa umur Saksi saat ini 51 (lima puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah I Made Ratep;
- Bahwa batas sebelah utara dari objek tanah sengketa adalah tanah atas nama I Miarsi, batas sebelah timur I Resi, batas sebelah selatan I Riasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang bukti kepemilikannya, tetapi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa orang tua tidak sengaja memberitahu Saksi dimana saat di rumah Saksi mendengar orang tua sedang berbicara dengan keluarga dan kebetulan Saksi mendengar sepintas;

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa kurang jelas tentang usia Saksi saat kebetulan mendengar hal tersebut, namun yang jelas Saksi masih SD (Sekolah Dasar) kelas 6 kalau tidak salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tentang siapa yang menarik pipil tersebut dimana Saksi hanya pernah mendengar tentang ada pipil yang ditarik;
- Bahwa I Made Ratep masih tinggal di sana sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung tentang pengukuran;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita terkait objek sengketa ini pernah disengketakan, dan yang bersengketa adalah Para Penggugat dengan Tergugat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernah terjadi sengketa di pengadilan dan bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa faktanya sekarang tanah yang di sebelah barat dikontrakan oleh desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah ini menjadi tanah desa karena yang mengontrakkan adalah desa;
- Bahwa yang tinggal di sebelah timur namanya Ketut Sudarsana bersama Kadek Sudiarta, dulu Ketut Bakti tinggal di sana (bapak dari Ketut Sudarsana dan Kadek Sudiarta);
- Bahwa setahu dan sependengaran Saksi yang tinggal di sebelah selatan atas nama Komang Budiarta;

2. Saksi I Nyoman Giriya;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Saksi sebagai penyanding;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terletak di Desa Buitan;
- Bahwa pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut adalah almarhum I Meranggi;
- Bahwa sampai saat ini masih keluarga dari I Meranggi secara turun-temurun yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dari I Meranggi yang menikmati hasil kebun pada tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah tersebut beralih kepada Desa Adat atau disertipatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada pengukuran dari tanah



tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang memasang patok di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa pihak Para Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa almarhum I Meranggi memang benar mempunyai tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa anak dan cucu dari I Meranggi yang menguasai dan menggarap tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang semua tanah di sana atas nama adat atau ada atas nama milik pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait pada jaman tahun 1970-an ada penarikan pipil yang dilakukan oleh punggawa-punggawa;
- Bahwa Saksi sebagai penyanding di bagian timur;
- Bahwa bagian timur itu atas nama Resi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas baratnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai paruman di dalam Desa Pakraman tersebut yang mengatasnamakan Desa Adat bahwa apabila nanti Para Penggugat mengajukan gugatan, nantinya tidak akan diajak mekrama;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja tentang objek sengketa ini sudah beralih atas nama desa Desa Adat Buitan atau disertipatkan atas nama desa adat;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum I Ketut Meranggi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek tanah sengketa dari dulu memang sudah begitu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai buruh tukang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses dan mekanisme penyertifikatan yang sudah dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek yang disengketakan ini, Saksi hanya tahu bagian sebelah timur saja;
- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Resi dan selaku ahli warisnya;
- Bahwa dari jaman Resi itu memang sudah di sebelah timur sebagai penyanding dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pihak-pihak dari BPN atau pihak terkait yang datang untuk mengukur objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mendengar atau



menyaksikan secara langsung proses pengumpulan pipil;

- Bahwa objek perkara tersebut selama ini masih dikuasai secara turun-temurun dan dihasili oleh keturunan I Meranggi sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sudah ada yang menempati rumah sebelah timur objek sengketa, namun bukan Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah sebelah timur objek sengketa adalah Pak Putu Monjong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang Saksi tempati sudah bersertifikat;
- Bahwa sekarang yang tinggal di sebelah barat dari tanah sengketa adalah Pak Ratep dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ditempati oleh Pak Ratep sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa belum ada bangunan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Putusan Kerta Desa Adat Buitan serta tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Krama Banjar Adat Buitan dan tidak sebagai krama desa;
- Bahwa Saksi tidak ada tugas dari desa adat terkait mendapat kewajiban ayahnya, kecuali kalau banjar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apapun tentang pengumpulan pipil oleh punggawa karena Saksi masih kecil;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal Saksi ke objek sengketa kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah lewat di daerah objek sengketa, kecuali ada upacara baru Saksi ke sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tentang objek tanah sengketa ini sudah pernah berperkara sebelumnya pada tahun 1987 di pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketut Rai;
- Bahwa hubungan antara I Ketut Rai dengan Made Ratep adalah saudara;
- Bahwa Saksi dulu pernah mendengar dari orang tua mengenai

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



antara I Ketut Rai dengan Made Ratep pernah berperkara sebelumnya di pengadilan;

- Bahwa I Ketut Rai dengan Made Ratep berperkara tentang tanah mereka yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari perkara yang disengketakan dulu tersebut;
- Bahwa I Meranggi adalah orang tua kandung dari I Ketut Rai dan Made Ratep;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa isi di atas tanah sengketa saat ini adalah tanaman-tanaman berupa pohon pisang dan kelapa;
- Bahwa anak dari Pak Ratep yang menikmati hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut, dan Saksi mengetahui sendiri hal itu karena dulu setiap hari ke sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya pauman;
- Bahwa almarhum I Meranggi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang anak seingat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama anak dari almarhum I Meranggi;
- Bahwa hubungan keluarga antara I Made Ratep, I Wayan Lasmika, I Nyoman Lastra, I Made Astawa dan Ni Ketut Siper dengan I Meranggi adalah masih anak cucunya, dan semua itu adalah cucunya;
- Bahwa Ni Ketut Siper itu adalah istri dari Pak Rai;
- Bahwa Pak Rai adalah saudara dari Pak Ratep atau anak dari I Meranggi;
- Bahwa Saksi sekarang tidak pernah ke tanah sengketa, tapi dulu pernah kalau ada upacara baru ke sana, karena untuk apa setiap hari ke sana;
- Bahwa yang di utara Pak Djirna yang menempati, yang di selatan Komang Ragil, yang di Barat Pak Pegeg, serta yang di timur Pak Mang Besid dan Pak Putu Monjong;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama penyanding tersebut pernah dimintakan tanda tangan untuk proses pengurusan sertifikat, dan tidak pernah diceritakan oleh penyanding-penyanding tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2016 atau 2017 tidak sering melewati tanah sengketa;

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pihak BPN melakukan pengukuran di sekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H. yang memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya sanksi *kesepekan* adalah sanksi yang diberikan karena melakukan perbuatan berupa kesalahan dimana yang bersangkutan dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarganya begitu pula keluarga tersebut dilarang untuk berkomunikasi dengan yang diberikan sanksi *kasepekan*;
- Bahwa sanksi apapun baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara, dasarnya adalah kesalahan;
- Bahwa kalau hukum adat mengikat secara lokalitas, berarti yang diikat ke dalam hanya krama desa baik yang ada di sana maupun yang ada di luar;
- Bahwa kalau diluar krama desa tidak tunduk kepada awig-awig atau hukum adat di desa;
- Bahwa mengenai sanksi *kesepekan* itu untuk zaman sekarang ini masih dilaksanakan, kalau sanksi tampaknya masih bisa saja dilakukan, ada beberapa sanksi dalam hukum adat, yang paling sering itu adalah sanksi *kanorayan*, namun sering ada salah memberikan makna atau tafsir bahwa sanksi *kanorayan* itu disamakan dengan sanksi *kasepekan*, bahkan proses dan prosedurnya pun mengikuti sejak awal sampai terakhir, sehingga sanksi itu tidak bisa dilakukan serta merta;
- Bahwa sanksi itu adalah reaksi sebagai akibat adanya tidak melakukan kewajiban atau melakukan larangan-larangan karena dalam konteks ini pun perlu dipahami dari dasar bahwa norma hukum itu isinya adalah petunjuk hidup tentang perintah dan larangan, ketika perintah dan larangan ini tidak diikuti maka itulah reaksi dalam bentuk sanksi bisa dibebankan dan ini pun sesuai dengan hukumnya, prinsipnya adalah sebuah pelanggaran atau kesalahan;
- Bahwa kembali lagi pada prinsip-prinsip dasar. Kertha Desa merupakan lembaga baru terkait dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2019, sebenarnya mengenai hal tersebut sempat Ahli kritisi sebelum ketok palu karena lembaga ini mengikuti pola-pola hukum barat yaitu Montesquieu, sementara kalau memang paham tentang hukum adat, bahwa hukum adat



tidak membedakan mana bidang perdata, pidana dan administrasi, seluruhnya akan dijalankan oleh Prajuru Adat berdasarkan pada paruman. Oleh karena itu, saat ini sebenarnya sudah mulai muncul kasus-kasus atau sengketa yang justru tidak relevan terkait yang mana sebenarnya merupakan kasus adat dan yang mana kasus yang harus ditangani oleh hukum negara, dan saat ini ketika kasusnya atau sengketanya ditangani oleh hukum negara, nantinya hukum negara yang akan memberikan kepastian, apakah perbuatan-perbuatan hukum seseorang itu dianggap benar atau salah sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, saat ini Ahli berharap bahwa putusan pengadilan ini akan menjadi katup pengaman terakhir dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hukum setiap warga negara karena negara harus hadir dalam rangka, pertama untuk memberikan kepastian dan kedua untuk perlindungan bagi masyarakat yang memang betul-betul mengikuti aturan-aturan hukum dan memberikan sanksi ketika memang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum sesuai prinsip keadilan. Berkaitan dengan itu, tampaknya Kertha Desa dalam rangka untuk memberikan putusan harus ada dasar normanya yang disebut dengan *perarem* atau *awig-awig*. Kemudian juga harus dieksplor berkaitan dengan kesalahan warga karena kesalahan itu adalah pelanggaran hukum, termasuk juga pelanggaran hukum negara walaupun itu dilakukan di desa adat, karena hak setiap warga negara perlu dilindungi oleh negara dalam rangka *survive* di dalam individunya maupun lingkungannya;

- Bahwa mengenai perbedaan pipil dengan sertifikat, pipil merupakan bukti pemilikan menurut hak lama. Hak lama dalam arti sebelum ditundukkan kepada UUPA, sedangkan sertifikat adalah bukti pemilikan sesuai dengan hukum baru yaitu sejak terbitnya UUPA. Bahwa dalam hukum agraria dikenal istilah hak lama dan hak baru sehingga hukum agraria sebenarnya memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengkonversi (menyesuaikan) hak-hak lamanya menjadi hak-hak baru sehingga untuk bukti haknya akan dikeluarkan sertifikat, apakah itu hak milik, hak pakai, HGB atau HGU;
- Bahwa dalam penelitian disertasi Ahli, Ahli menemukan bahwa sampai saat ini konsep penguasaan dan kepemilikan ini masih gamang terutama di masyarakat karena antara penguasaan dan kepemilikan harus terpilah dengan baik. Sebagian besar tanah-tanah secara fisik memang dikuasai oleh subjek, tapi dasar penguasaannya ini bisa kepemilikan atau bisa dengan hak lain, apakah menumpang atau menyewa, sehingga memang di PP Nomor 24



Tahun 1990 ada *statement* yang menyatakan bahwa di Pasal 24 pada PP tersebut, salah satu bukti yang bisa dipakai dasar untuk konversi terutama dalam pendaftaran untuk pertama kali adalah penguasaan yang nantinya dibuat dalam surat pernyataan yang disebut dengan sporadik, tetapi bukan hanya penguasaan saja, di sini ada syarat-syarat lain, pertama bukti lain harus dikohersensikan, pipilnya, IPEDA-nya, IPEDA dengan SPPT PBB juga sangat berbeda setelah tahun 2009. Dahulu IPEDA sebenarnya diberikan kepada pemilik, sementara SPPT PBB diberikan kepada yang memperoleh manfaat. Kohersensinya di sini adalah pipil, IPEDA, SPPT PBB itu koheren dan ini kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik, itulah yang sebenarnya dapat dilakukan sebagai dasar dalam rangka melakukan konversi, tetapi ada kalanya bahwa untuk konversi hanya penguasaan fisik tanpa yang lain-lain, dilengkapi dengan SPPT PBB, tetapi salah satu hal yang prinsip yang perlu diperhatikan adalah itikad baik. Bahwa dalam PP itu pun ditegaskan tetapi sering diabaikan. Itikad baik ini terkait apakah benar dia memiliki atau tidak, kalau tidak maka tidak perlu melakukan pendaftaran sebenarnya, kemudian juga diakui oleh hukum dan masyarakat di sana bahwa memang yang bersangkutan berhak atas tanah itu walaupun belum disertifikasi model UUPA;

- Bahwa walaupun sudah muncul sertifikat, sertifikat bukan alat bukti yang mutlak, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat ketika bisa dibuktikan dasarnya tidak benar atau tidak koheren maka bisa dibatalkan, sehingga yang perlu dibuktikan adalah dasar-dasar untuk terbitnya sertifikat tidak benar, karena proses pembatalan bukan di pengadilan tetapi proses peralihannya yang menjadi kewenangan pengadilan (aspek perdatanya), karena berbicara tentang agraria, tidak hanya bicara tentang administrasi, tidak hanya bicara tentang perdata, tetapi pidana juga bisa, dalam konteks perdata ini karena ada di peradilan umum, maka melihat proses peralihannya tidak didasarkan kepada proses peralihan apakah itu karena memiliki atau karena peralihan waris dan lain sebagainya sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga koherensi ini kalau tidak ada berarti sertifikat adalah cacat dan oleh karenanya dapat dibatalkan;

- Bahwa mengenai suatu sertifikat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, pada dasarnya belum dibuktikan sebaliknya, maka akan menjadi pembuktian yang kuat, tetapi ketika bisa dibuktikan sebaliknya maka menjadi tidak kuat lagi. Sertifikat akan menjadi kuat apabila diputuskan oleh pengadilan, sehingga seperti yang Ahli sebelumnya sampaikan dimana



pengadilan sebagai katup pengaman terakhir berkaitan dengan kekuatan sertifikat;

- Bahwa mengenai yang dimaksud dengan tanah desa adat dan tanah ayahan desa, sebelumnya perlu Ahli sampaikan beberapa jenis tanah adat di Bali untuk pemahaman bersama. Dahulu namanya tanah ulayat. Dalam kepustakaan sering dikenal dengan tanah ulayat yaitu tanah-tanah yang ditundukkan kepada hak ulayat masyarakat hukum adat. Di Bali ada dikenal dengan tanah adat karena tanah-tanah ini ditundukkan kepada hukum adat atau *awig-awig* sebagaimana dikenal di Bali. Jenis-jenis tanah adat jika ditelusuri di *awig-awig* itu disebut dengan nama *Druwe Desa*. *Druwe Desa* bisa berupa tanah laba pura, tanah setra, tanah pasar, tanah lapang, tanah PKD atau tanah AYDS. Inilah dimaksud tanah-tanah adat yang kalau ditelusuri di *awig-awig* disebut dengan *Druwe Desa*, tetapi jenis-jenis tanah ini tidak ada di seluruh atau tidak sama kondisinya di desa adat yang satu dengan desa adat yang lain. Ketika ingin membedakan tanah-tanah tersebut dari klasifikasi yang ilmiah ini, jangan sampai nanti kabur dalam mengklaim berkaitan dengan tanah-tanah yang ada di lingkungan desa adat tidak selalu adalah tanah adat atau tanah desa karena kalau berbicara tentang tanah desa adalah tanah-tanah yang tidak dilekati oleh hak di atasnya. Kalau tanah dilekati dengan hak, maka tanah itu bukan tanah desa atau sama dengan tanah negara. Tanah negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara tetapi tidak dilekati hak di atasnya, baik itu hak milik, hak pakai, HGB atau HGU. Bahwa konflik yang sering terjadi di Bali karena persoalan PTSL. Bahwa dalam proses pengadministrasian tanah-tanah adat perlu dijustifikasi secara jelas dulu agar sertifikat yang dijadikan dasar tidak mematkan hak seseorang ataupun munculnya sertifikat tidak menimbulkan sengketa. Bahwa adanya sengketa akibat munculnya suatu sertifikat adalah kegagalan dari struktur hukum yang ada, sehingga hati-hati dalam rangka untuk mengadministrasikan. Bahwa untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh desa dalam konteks komunal religius sebenarnya mirip dengan hak-hak yang dikuasai oleh daerah swatantra sesuai dengan Pasal 2 ayat (4), sehingga pengakuan negara berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hak-haknya adalah dalam konteks HPL sehingga ketika dikuasakan kepada masyarakat hukum adat maka ada hak pakai turun temurun di atas hak HPL, tidak muncul hak milik. Bahwa konsep komunal religius dipakai dasar untuk penormaan di UPPA, sehingga menjadi hak menguasai negara karena negara tidak boleh memiliki tanah;

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa mengenai di wilayah-wilayah desa adat masih ada titik-titik tanah yang menjadi milik pribadi, karena di sana ada tanah *druwe meraga* yaitu tanah yang dikuasai individu tetapi merupakan milik desa yang disebut dengan PKD atau AYDS;
- Bahwa kalau SPPT PBB tidak menandakan kepemilikan tetapi itu menyatakan memperoleh manfaat atas tanah. Siapapun yang memperoleh manfaat, memiliki kewajiban untuk memberikan kliring bukti kepada negara. Berbeda dengan IPEDA yang diajukan oleh pemiliknya;
- Bahwa jika ada suatu proses yang hanya berdasarkan SPPT saja kemudian muncul sertifikat, maka harus diperhatikan koherensi dari dokumen yang disampaikan pada saat proses konversi melalui PTSL, terkadang SPPT PBB itu muncul tiba-tiba tanpa ada dasar;
- Bahwa di wilayah desa adat disamping ada tanah *druwe desa* juga ada tanah *druwe meraga* yang dikenal dengan istilah hak milik, tetapi hak miliknya menurut hak lama yaitu sebelum adanya sertifikat. Walaupun sudah ada UUPA namun belum dikonversi berarti penguasaannya masih menurut hak lama. Di sana ada semacam akta perdamaian yang menegaskan kepemilikan privat sebenarnya di sana. Bahwa dari akta tersebut menunjukkan bahwa mereka damai dalam rangka untuk membagi sehingga akta itu nantinya diuji koherensinya dengan pipil dan lain sebagainya, apakah antara data fisik dengan data yuridis yang dijadikan dasar itu koheren atau tidak. Jika tidak ada koherensinya berarti tidak ada kebenaran dalam konteks penerbitan sertifikat itu sendiri, sehingga nantinya sertifikat itu tidak menjadi alat bukti yang mutlak, artinya sertifikat masih bisa dibatalkan ketika ditemukan dokumen atau proses yang tidak koheren dalam rangka penerbitan sertifikat tersebut. Mengenai keputusan kementerian agraria dan tata ruang, ini tampaknya digunakan sebagai kesempatan bagi desa adat untuk kemudian mencatatkan. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah dengan catatan bahwa yang dicatatkan memang tanah-tanah yang menjadi haknya dan kemudian disebut dengan *druwe*, tetapi tidak ada di atas hak *title* pribadi lain.
- Bahwa biasanya desa yang mempunyai semua hasil tanah dan diberikan kekuatan oleh warganya, ini ada tingkatan-tingkatan yang disebut dengan *ayahan* dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk yang biasanya ada proses bagi hasil. Itu sebagai ciri bahwa tanah-tanah dikuasai oleh desa dan hak garapnya diserahkan kepada krama desa. Dari ciri-ciri itu bisa diperhatikan karena ketika berbicara tentang hukum adat maka berbicara



tentang realita hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Inilah yang bisa dipakai dasar untuk mengklaim bahwa dasarnya ini kemudian koheren dengan konsep tanah desa dan tidak ada *title*-nya, kalau ada *title*-nya berarti itu bukan tanah desa, kalau tidak ada *title* dan ketika tanah itu berupa tanah kebun maka oleh penggarapnya terhadap sebagian dari hasilnya secara pasti diserahkan kepada desa atau pura jika itu adalah laba pura, itu biasanya sebagai penanda bahwa tanah itu bukan sebagai milik meraga;

- Bahwa batasan terbit dari pipil yang dapat dibuktikan sebagai bukti kepemilikan adalah sebelum tahun 1960 atau sebelum berlakunya UUPA, sedangkan setelah UUPA maka bukti kepemilikan berupa salinan dari pipil yang diterbitkan dalam kaitannya dengan penegasan;

- Bahwa mengenai bisa berlakunya kadaluwarsa berkenaan dengan penguasaan fisik dalam hubungannya dengan tanah desa, maka kadaluwarsa dalam konteks penguasaan diterapkan *case by case*, ketika seseorang mendapat hak menguasai sesuai dengan koridor yang ada di sana seperti PKD, maka yang bersangkutan memiliki hak menguasai turun menurun, dan ketika yang bersangkutan meninggalkan tanah yang dikuasainya itu, sehingga muncul hak penguasaan desa kembali yang lebih kebal, ketika individunya masih di sana maka lebih kuat hak individunya sehingga itulah disebut dengan *balance theory*. Inilah yang sebenarnya mendasari hubungan individu dengan komunalnya berkaitan dengan tanah *druwe*-nya. Ada kalanya di desa terhadap AYDS yang dikuasai oleh individu tetapi ada kewajiban memberikan *ayahan*;

- Bahwa kepemilikan tidak dibatasi oleh kepemilikan desa sepanjang memang kepemilikannya sesuai dengan bukti yang ada, tidak ada aturan yang menghapus bahwa ketika ini tanah desa, kemudian tidak ada kepemilikan individu, hukum adat pun menghargai adanya *druwe meraga*, setiap orang berhak untuk memiliki hak milik, disamping mendapat hak penguasaan dari desa;

- Bahwa *wewidangan* itu tidak dalam konteks mengklaim, tetapi dalam konteks kuasa untuk mengatur, di sini pun berkaitan dengan konsep komunal religius, di satu sisi desa itu memiliki kewenangan dalam konteks publik yaitu mengatur dan memimpin peruntukan, kemudian yang kedua dalam konteks perdata yaitu bisa menggunakan dan memanfaatkan tanah-tanah yang ada dan menjadi miliknya (yang ada di wilayah dan juga menjadi miliknya) sehingga tidak ada pelanggaran terhadap *druwe meraga* yang dimiliki oleh



*krama desa* karena *krama desa* juga berhak memiliki hak milik;

- Bahwa seseorang mengklaim berdasarkan pipil ini adalah milik *krama*, akan tetapi dalam pembuktian yang objektif tidak dapat dibuktikan, makam kebenarannya bisa dibuktikan apabila ada koherensi, koresponden dan fungsional. Ketika seseorang mengklaim kemudian ada buktinya, maka yang harus divalidasi adalah apakah ada koherensi antara bukti yang satu dengan yang lain, misal pipil dengan SPPT PBB, jika bukti-bukti tersebut linier maka itu adalah koheren. Kemudian yang ditunjuk adalah objek yang sama maka itu koresponden, serta dimanfaatkan untuk mereka. Jadi ada 3 (tiga) unsur yang dipenuhi dan itulah kebenaran.
- Bahwa yang Ahli ketahui sesuai hasil penelitian bahwa tanah-tanah desa baik dalam bentuk AYDS atau PKD pasti diberikan kewenangan kepada *krama desa* untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah-tanah dimaksud;
- Bahwa mengenai adanya putusan kertha desa yang belum dilaksanakan tapi baru disampaikan, maka yang harus diperhatikan adalah apakah yang menjadi objek masalah menjadi kewenangan kertha desa atau tidak. Perkara-perkara berkaitan dengan tanah, ketika diajukan dalam konteks hukum negara maka tidak ada artinya yang ada di dalam hukum adat ini karena permasalahannya sudah ditarik dalam konteks hukum negara, apalagi sudah diajukan di pengadilan, oleh karena itu Ahli berharap pengadilan sebagai katup pengaman terakhir yang menentukan. Karena para pihak sudah sepakat mengajukan prosesnya melalui pengadilan, sehingga di sana tidak ada mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Kecuali umpamanya tentang gotong royong baru bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim tetapi menjadi kewenangan *prajuru* di sana, makanya Ahli berharap dalam konteks penguatan desa adat, *prajuru* dan semuanya harus paham mana yang menjadi konteks kewenangannya sehingga tidak menampilkan hukum negara. Bahwa secara etimologis *awig* berarti tidak rusak, bagaimana *awig-awig* itu menjamin agar hubungan (relasi) antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia berjalan dengan baik;
- Bahwa terkait dengan desa adat melalui kertha desa membuat keputusan atas objek yang diakui sebagai miliknya, kemudian dalam konteks perkara ini pihak Penggugat mengakui sebagai miliknya, dalam hal ini kertha desa membuat keputusan menyangkut objek milik desa, maka perlu kita bersama-sama membaca Penjelasan Pasal 2 UUPA, siapapun tidak boleh mengklaim bahwa tanah ini adalah miliknya, karena secara konsep komunal atas bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara, kemudian negara

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



berdasarkan kekuasaan itu memberikan kuasa kembali kepada individu, badan hukum, masyarakat hukum adat atau daerah swatantra. Oleh karena itu, objek tanah yang disengketakan ini adalah dalam penguasaan negara dan karena dikuasai oleh negara dan saat ini terjadi sengketa dan ketika sengketa ini diajukan ke pengadilan, dimana terhadap orang yang tidak menemukan keadilan maka ini adalah salah satu upaya terbaik menurut Ahli;

- Bahwa mengenai hak kepemilikan (hak milik) dengan hak eigendom, maka hak milik menurut hukum adat, hak milik menurut UUPA dan hak milik menurut BW (yang disebut dengan eigendom) sangat berbeda. Yang saat ini diwarisi dalam konteks hukum adat yang kemudian ditegaskan dalam konteks UUPA, hak miliknya itu adalah yang dimiliki bukan bendanya tetapi haknya sehingga itulah yang disebut dengan hak milik dalam konteks menggunakan dan memanfaatkan berdasarkan Pasal 6 UUPA terkait fungsi sosialnya. Inilah refleksi daripada konsep komunal yang dijadikan bahan utama dalam pembentukan UUPA, sedangkan eigendom itu adalah benda yang dimiliki sehingga bisa merusak dan lain sebagainya, dalam konsep komunal tidak bisa merusak walaupun itu adalah hak miliknya karena haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan dalam konteks fungsi sosial. Ketika berbicara tentang pemerintahan, apakah itu desa adat atau pun desa dinas, orientasinya adalah untuk kesejahteraan *krama*;

- Bahwa biasanya desa adat terdiri dari beberapa banjar, ketika banjar ini menjadi bagian dari desa adat, maka *krama* yang di sana otomatis menjadi *krama desa*, tetapi harus dilihat klasifikasinya mengenai *krama tamiu* dan *krama desa* atau *krama banjar*. *Krama banjar* otomatis menjadi *krama desa*. Jenis *krama desa* juga harus dipilah karena ada yang menggunakan *krama ngarep, murwa, seket*, tetapi ada juga *krama* yang *mobog, melaga, ngampel*, tetap ada ikatan tapi berada di *jaba puta*. Kemudian ada *krama tamiu* yaitu *krama* yang tinggal di lingkungan banjar tetapi tidak terikat oleh adat istiadat yang ada di sana (konteks kedinasan), *tamiu* sifatnya sementara, agamanya tidak Hindu dan itupun ikatannya hanya kedinasan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa warga (*krama*) yang tinggal di *wewidangan* desa, dia *mekrama* banjar tapi tidak *mekrama* desa, apakah dia berhak menggunakan fasilitas desa, maka yang perlu diklasifikasi apakah *krama* banjar dalam arti *krama banjar* adat atau *krama banjar* dinas. Jika yang dimaksud adalah *krama banjar* (bukan *krama desa*) maka bisa menggunakan fasilitas banjar tetapi tidak bisa menggunakan fasilitas desa;



- Bahwa biasanya fasilitas desa karena dasar daripada berdirinya desa adat adalah *Tri Hita Karana* yang salah satunya adalah *kahyangan tiga*, apakah itu *dalem, puseh dan bale agung*, tetapi dalam konteks ini jangan kemudian ditafsirkan ke sana, dia tidak boleh mendapatkan pelayanan, jika sembahyang sebenarnya tidak ada larangan karena terkait hubungan dengan Tuhan, tetapi pelayanan untuk *nunas tirta* tidak dapat karena untuk *nunas tirta* merupakan pelayanan dari *jro mangku*, pelayanannya yang tidak dapat tetapi sembahyangnya bagian dari keimanan;
- Bahwa mengenai perbandingan antara SPPT dengan IPEDA, adalah sama-sama bukti pembayaran tetapi keluarnya dan aspek hukumnya berbeda. Sebelum adanya UU dan eksekusi pajak daerah sehingga muncul sesuatu yang disebut IPEDA sebagai pengganti *land rent* dulu, ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan kepada seseorang bahwa dia adalah memiliki bidang tanah itu, dan ini biasanya diikuti dengan pipil yang merupakan salinan buku tanah dari Letter C. sekarang buku tanahnya ada di BPN, salinannya dalam bentuk sertifikat. Sertifikatnya dulu yang disebut dengan pipil yang disalin dari Letter C yang biasanya ada di masing-masing desa, sehingga kalau dulu adalah IPEDA bukti pemilikan, sedangkan SPPT PBB bukan bukti kepemilikan tetapi bukti penguasaan bahwa dia memperoleh manfaat atas tanah itu;
- Bahwa IPEDA dikonversi menjadi SPPT PBB sehingga seperti telah disampaikan bahwa kebenaran itu berdasarkan prinsip koherensi bahwa SPPT PBB tidak instan muncul tetapi berdasarkan pada koherensi. Ketika munculnya tiba-tiba maka perlu dipertanyakan apalagi ada pipilnya, ada IPEDA, ada juga SPPT PBBnya.
- Bahwa girik sama dengan pipil dan sama juga dengan petok D;
- Bahwa IPEDA masih sebagai petunjuk kepemilikan sebelum tahun 2009. Setelah tahun 2009 ada undang-undang tentang pajak daerah. Setelah itu daerah mengkonversi dari IPEDA menjadi SPPT PBB;
- Bahwa tentang proses sertifikat yang harus koheren antara bukti yang satu dengan bukti yang lain (harus koheren dari adanya pipil, IPEDA, dan yang lainnya), terkadang pada saat klasiran SPPT PBB terkadang diatasnamakan saat konversi oleh orang pusat bukan daerah, justru penyakap/penggarapnya sebagai atas nama di SPPT PBB, inilah yang sebenarnya mengacaukan yang selanjutnya dijadikan dasar pendaftaran di BPN;
- Bahwa terkait ada usulan Pemerintah Provinsi Bali agar desa adat



dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, tetapi yang dimaksud adalah hak atas tanah bersama atau komunal. Tanah ulayat dengan tanah komunal berbeda sebenarnya karena ini adalah individualisasi, komunal sebenarnya individualisasi kalau ulayat kebersamaannya secara utuh sehingga yang cocok diterbitkan adalah HPL, bukan sertifikat hak milik karena sebenarnya hak milik adalah individualisasi, bahayanya ketika pengalihannya atas dasar kepentingan *prajuru*, kalau ulayat tidak bisa dialihkan atas dasar persetujuan *prajuru*, pasti harus melalui *paruman*, kalau sertifikat hak milik bisa karena sudah individualisasi dan mewakili desa;

- Bahwa setelah terbit sertifikat seharusnya diumumkan melalui siar, kalau di desa adat ada sarana-sarana yang menjadikan bahwa itulah hukum kepatutannya, apapun itu sebenarnya melalui *paruman*, di sana dilakukan siar secara terbuka, sehingga seluruh masyarakat menjadi tahu terkait akan ada kegiatan-kegiatan dan atas dasar putusan *paruman* itulah, yang kemudian ini yang akan dilaksanakan oleh *prajuru*, *prajuru* sebenarnya hanya melakukan tugasnya sesuai dengan putusan yang ada dalam *paruman*;
- Bahwa dengan adanya *kertha* desa ini, seolah-olah ada lembaga peradilan, padahal fungsinya hanya membantu *prajuru* ketika menangani persoalan, persoalan tetap menjadi inisiasi dari kepanitiaan yang melakukan negosiasi tetapi tetap dalam konteks *paruman* *prajuru* karena di dalam kekuatan hukum adat itu adalah pada putusan *paruman*;
- Bahwa pada saat terakhir itu diinisiasi oleh *kertha* desa, *kertha* desa juga ada *prajuru* tetapi melalui *paruman*. Untuk di desa adat tidak cocok adanya kelembagaan-kelembagaan seperti ini karena adat tidak seperti pemikiran Montesquieu jaman dulu. Bahwa yang terpenting dari perkara ini adalah itikad baik sehingga jangan saling klaim. Dasar klaim harus jelas. Dalam kaitannya dengan tanah ketika tanah-tanah itu tidak ada *title* di atasnya, itulah yang disebut dengan tanah desa (*druwe desa*) atau sama dengan tanah negara, ketika di atasnya ada *title* itu tidak merupakan tanah desa sehingga akan menjadi keliru ketika tanah ini disertifikatkan atas nama desa atau sebaliknya. Dulu *druwe pura* banyak yang disertifikatkan meminjam (*nominee*) apakah itu meminjam pada *jro mangku* atau *prajuru* puranya. Oleh karena itu sejak tahun 1986, diberikan kewenangan *pura* menjadi subjek hukum. Ketika desa dinyatakan sebagai subjek hak, tidak seharusnya melakukan klaim-klaim terhadap yang tidak menjadi *druwei*-nya;
- Bahwa mengenai *kertha* desa memutuskan diluar dari *awig-awig*, maka

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



dasar daripada kertha desa memutuskan adalah awalnya menyiapkan aturan materiil dan formil dalam bentuk perarem, sehingga jelas standar-standar yang dipakai dasar untuk menilai apakah ini layak atau tidak, karena tidak setiap perkara adalah menjadi kewenangannya. Harus dilihat kelayakannya sehingga perlu ada perarem tentang kertha desa. Kalau tidak ada kertha desa sebenarnya tidak perlu membuat perarem, karena mengenai seluruh persoalan yang dialami dalam desa itu diselesaikan oleh prajuru melalui paruman;

- Bahwa mengenai isi maupun hal-hal yang diatur dalam putusan kertha desa, jika sepanjang mengenai adat di sana maka keputusan kertha desa mengikat. Namun dalam hal objeknya tidak hanya menjadi kewenangan adat tetapi menjadi kewenangan negara sepanjang dilakukan upaya hukum lagi maka tidak mengikat;
- Bahwa ketika ada hal yang dianggap melanggar oleh desa dalam keputusan kertha desa, maka seharusnya ada di *perarem* yang dibuat secara tertulis (bersurat) dalam hal tidak ada di *awig-awig*,
- Bahwa terkait keputusan dari kertha desa yang dianggap melanggar tersebut, maka mengenai hal itu harus dilihat dari asas kepatutan, bahwa setiap orang punya tafsir, ketika terjadi sesuatu dengan norma kepatutan maka tidak melakukan, dalam hal belum ada *perarem* yang bersurat kemudian ada kasus yang harus diselesaikan, justru tidak ada dasar hukum yang jelas digunakan di sana, kemudian menunjuk kesalahan orang atau kramanya seperti apa. Ketika itu persoalan sengketa tanah dan itu diselesaikan di sini, maka seharusnya menunggu penyelesaian di pengadilan karena negara mengayomi artinya negara ada, tidak boleh desa adat bertentangan dengan hukum negara karena dibawah negara kesatuan;

Menimbang, bahwa Tergugat serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan, Nomor: 10, Nama: Duwen Desa Buwitan, Alamat: Buwitan, tanggal 24 November 1986;
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, No. Kohir: 10, Nawa Wajib Pajak: Dwe Desa Buwitan, Alamat: Buwitan;
3. Bukti T-3: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>;

4. Bukti T-4: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2600/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1569/MANGGIS/2018, luas: 585 m<sup>2</sup>;

5. Bukti T-5: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2593/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1570/MANGGIS/2018, luas: 670 m<sup>2</sup>;

6. Bukti T-6: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2584/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1607/MANGGIS/2018, luas: 543 m<sup>2</sup>;

7. Bukti T-7: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2596/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1598/MANGGIS/2018, luas: 455 m<sup>2</sup>;

8. Bukti T-8: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2595/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1599/MANGGIS/2018, luas: 395 m<sup>2</sup>;

9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 M<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 3 Januari 2011;

10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 2 Januari 2012;

11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 2 Januari 2013;

12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 April 2014;

13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 April 2015;

14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 April 2016;

15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 April 2017;

16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 Maret 2018;

17. Bukti T-17: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 Maret 2019;

18. Bukti T-18: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP: 51.07.031.007.031-0142.0, Letak Objek Pajak: Dsn. Buitan, Ds. Manggis, Kab. Karangasem, Luas: 900 m<sup>2</sup>, Nama Wajib Pajak: Duwen Desa - Dsn. Buitan, Alamat Wajib Pajak: Ds. Manggis, Karangasem, tanggal 1 Maret 2020;

19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Nomor: 973/728/BPKAD, Perihal: Tanggapan Informasi Perpajakan, tanggal 31 Mei 2021;

20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 1-0708-08-00010/00010, Letak Objek Pajak: Desa Buwitan, Kecamatan Psd. Abian Manggis, Kabupaten Dati II Karangasem, Nama Wajib Pajak: Doewen Desa Boewitan, tanggal 1 April 1993;

21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT: 000-0015/94-01, Letak Objek Pajak: Desa Buwitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Nama Wajib Pajak: Doewen Desa Boewitan, tanggal 2 April 1994;

22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Nomor: 001/SKD-Somasi/II/2022, Perihal: Surat Somasi I (Pertama), tanggal 11 Januari 2022;

23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Nomor: 002/SKD-Somasi/III/2022, Perihal: Surat Somasi ke II (Kedua), tanggal 9 Februari 2022;

24. Bukti T-24: Fotokopi Keputusan Desa Adat Buitan Nomor: 18/KEP.DAB/VI/2021 tentang Susunan Kertha Desa Adat Buitan, tanggal 7 Juni 2021;

25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan Kertha Desa, Desa Adat Buitan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tentang Wicara Adat Padruwen Desa (Tanah) Sane Keangkenin ring Krama Desa, di Desa Adat Buitan, tanggal 29 November 2021;

26. Bukti T-26: Fotokopi Surat No.: 03/1991, Perihal: Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemilikan Tanah, tanggal 24 Juli 1991;

27. Bukti T-27: Fotokopi Surat Nomor: 97/V/Keu, Perihal: Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemilikan Tanah, tanggal 29 Juli 1991;

28. Bukti T-28: Fotokopi Surat Nomor: 10/1993, Hal: Tanah Milik Desa Adat, tanggal 26 Agustus 1993;

29. Bukti T-29: Fotokopi Surat Nomor: 05/1991, Hal: Pembayaran PBB dan Pemilikan Tanah, tanggal 31 Agustus 1991;

30. Bukti T-30: Fotokopi Surat Nomor: 13/1994, Perihal: Tanah Duwen Desa Buitan seluas kira-kira 0,090 ha, tanggal 10 Mei 1994;

31. Bukti T-31: Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Agraria dan Pertanahan;

32. Bukti T-32: Fotokopi Surat No. 09/1991, Perihal: Pembayaran PBB dan Pemilikan Tanah, tanggal 30 Oktober 1991;

33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Nomor: 973/2149/Dipenda, Perihal: Pembayaran PBB dan Pemilikan Tanah, tanggal 9 Nopember 1991;

34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Nomor: S-1214/WPJ.14/KB.0204/1991, Perihal: Pembayaran PBB dan Pemilikan Tanah, tanggal 26 Desember 1991;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-26 dan T-27 telah bermeterai cukup yang mana berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bukti T-24 bermeterai

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out*-nya, serta bukti T-31 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa buku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Putu Sutiadnya;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Prajuru Banjar Adat Buitan dari tahun 1995 sampai 2005;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kelian Banjar Adat Buitan;
- Bahwa Saksi tahu tentang objek tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa batas utara pada objek sengketa punya Desa Adat Buitan dan sekarang dikontrak oleh Pak Nyoman Djirna;
- Bahwa bagian timur objek sengketa juga merupakan punya Desa Adat Buitan, ditempati oleh almarhum Ketut Bakti dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya;
- Bahwa yang tinggal di sebelah selatan sekarang almarhum I Ketut Sulatra dan dilanjutkan oleh anaknya bernama I Komang Sudiarta, dan yang punya tanah itu Desa Adat;
- Bahwa yang tinggal di bagian barat dari objek sengketa Pak Made Ratep, dan yang punya tanah itu Desa Adat;
- Bahwa ada pihak lain yang tinggal di bagian barat selain I Made Ratep yaitu I Wayan Pegeg dan tanahnya juga milik Desa Adat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa sekitar seratus meter;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan tanah objek sengketa jika diminta;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah atau dasar dari I Made Ratep tinggal atau menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Desa Adat Buitan pernah bermasalah dengan Made Ratep terkait dengan objek sengketa di tahun 1992 melalui paruman Desa Adat;
- Bahwa pernah dibahas dalam paruman desa adat dan Saksi ikut di sana sebagai peserta paruman;
- Bahwa isi dari paruman tersebut bahwa I Made Ratep dilarang membangun di sana (I Made Ratep pernah membangun di objek tersebut kemudian dilarang), tetapi sekarang bangunan itu ada;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar I Made Ratep dengan saudara kandungnya I Ketut Rai terjadi perkara di pengadilan;
- Bahwa batas barat, selatan, utara dan timur sudah bersertifikat sehingga Saksi mengatakan sebagai milik desa adat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Pak Ratep, batas baratnya sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Pak Ratep tetap beraktivitas di tanah sengketa setelah mendapat teguran;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut terlibat di dalam mekanisme proses penyertifikatan;
- Bahwa jabatan Saksi saat terjadi proses penyertifikatan sebagai krama desa adat dan tidak menjadi pengurus;
- Bahwa dalam paruman pernah diperlihatkan sertifikat dari tanah-tanah desa adat sudah disertifikatkan;
- Bahwa jumlah dari sertifikat yang diperlihatkan adalah banyak;
- Bahwa Saksi mendengar desa adat menyertifikatkan tanah-tanah sengketa dasarnya pipil melalui paruman;
- Bahwa Saksi mendengar pipil dengan pembayaran pajak (SPPT) atas nama desa adat;
- Bahwa Saksi dan *krama* tidak pernah diikutkan di dalam mekanisme proses penyertifikatan tersebut;
- Bahwa waktu pengukuran juga tidak terlibat karena sebagai krama saja, Saksi sudah *nyada*;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu dilakukan penyertifikatan melalui proses perona atau ke BPN langsung atau yang lainnya karena Saksi sudah *nyada*;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai beberapa pipil dari *krama* ditarik oleh desa adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah disampaikan oleh desa adat di dalam *perarem* desa adat bahwa tanah itu sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ahli waris dari I Made Ratep tidak hadir dalam *perarem* itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kelian adat ada menyampaikan hasil dari *penglisir* adat terkait Wicara Adat/Desa terhadap ahli waris dari I Ratep yang salah satu intinya *Wicara Adat Padruwen Desa tanah sane keanggenin ring krama desa* di Desa Adat Buitan dimana salah satu yang disampaikan oleh Tergugat, bila sudah menjadi hak milik Desa Adat



ada yang menggugat hak milik desa adat tersebut meskipun menang atau kalah maka kepadanya yang menggugat tanah tersebut beserta seluruh keturunannya tidak diperkenankan mipil kembali menjadi anggota warga krama banjar adat diwewidangan Desa Adat Buitan, baik sebagai *krama sorpa*, *krama ngarep* atau *seka truna truni* Desa Adat Buitan dan dipertegas bahwa mereka dan keturunannya itu dilarang menggunakan fasilitas desa termasuk Pura Puseh, Pura Bale Agung, Pura Dalem, *setra* dan tidak mendapat pelayanan lainnya dari perangkat desa;

- Bahwa batas-batas sebelum terjadi penyertifikatan yaitu batas utara adalah tanah milik Desa Adat Buitan, timur milik Desa Adat Buitan yang ditempati oleh almarhum Ketut Bakti dan anaknya, kemudian selatan ada Sulatra dan di barat Made Ratep. Tidak ada atas nama personil atau individu yang menempati, dimana langsung atas nama desa adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai atau menanam tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di objek sengketa ada tanaman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu adalah tanah sengketa dari paruman desa adat;
- Bahwa Saksi dulu pernah datang ke lokasi objek sengketa, namun sekarang tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pipil dari masyarakat yang diambil oleh Desa Adat kemudian disertifikatkan atas nama Desa Adat;
- Bahwa tidak semua warga di Desa Adat Buitan itu masuk adat dimana ada sebagian yang masuk adat dan sebagian tidak masuk adat;
- Bahwa warga yang tidak masuk adat boleh menggunakan fasilitas Desa Adat Buitan misalnya *setra* dan tanah desa adat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aturan yang menjadi dasar warga yang tidak masuk adat boleh menggunakan fasilitas Desa Adat Buitan karena aturan itu ada di desa adat, sedangkan saya ada di banjar adat;
- Bahwa kalau tanah pekarangan tidak memberikan hasil kepada Desa Adat, tetapi kalau tanah tegalan atau sawah pasti memberikan hasil kepada Desa Adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat memberikan bagi hasil kepada adat;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa alasan I Made Ratep dilarang membangun di objek sengketa sebagaimana isi paruman tahun 1992 yang Saksi sampaikan karena itu tanah milik Desa Adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan desa adat menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir sebagai krama pada saat paruman di tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu sempat ditunjukkan terkait dengan dasar kepemilikan desa adat atas tanah tersebut;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Desa Adat menyampaikan ke krama bahwa tanah itu adalah milik desa adat dan sudah disertifikatkan adalah SPPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hanya SPPT yang digunakan untuk syarat pengajuan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah-tanah yang ada di batas utara, selatan, barat dan timur menjadi milik desa adat;
- Bahwa Saksi mengetahui semua tanah di sekitar objek sengketa adalah milik desa adat dari sertifikat yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat baru tersebut karena diperlihatkan di paruman desa adat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum adanya pembuatan sertifikat pernah diadakan paruman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam paruman ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari desa adat;
- Bahwa semua tanah di sekitar objek sengketa menjadi milik adat;
- Bahwa yang menjadi dasar tanah sengketa dan tanah-tanah di sekitarnya adalah milik desa adat sebelum tahun 2018 adalah SPPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hanya SPPT saja sebagai dasarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemberitahuan adanya paruman besar dimana akan menyertifikatkan tanah-tanah milik desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar *penglingsir* bernama I Resi yang tinggal di sebelah utara tanah sengketa tetapi jauh di sebelah selatan jalan;
- Bahwa benar Saksi pada tahun 2010 sudah *nyada* yang artinya segala aktivitas Saksi di desa adat digantikan oleh anak Saksi;
- Bahwa benar Saksi ikut paruman yang dilakukan setelah tahun



2010, namun tidak melihat sertifikat tersebut secara langsung;

- Bahwa Saksi sebagai krama biasa di tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara gugat menggugat antara 2 (dua) orang bersaudara yaitu Pak Ratep dan Pak Rai, sampai keluarnya putusan akta perdamaian No: 20/PDT.G/1987/PN Amp. Apakah saat itu saksi mendengar pernah terjadi dan hasil putusan yang menyatakan bahwa hak tersebut adalah atas nama I Meranggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika terjadi pengumpulan pipil dari tanah-tanah di sekitar objek sengketa sekarang yang dilakukan oleh bendesa adat yang dulu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan objek sengketa adalah seratus meter lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai terjadinya perubahan nama-nama penyanding setelah tanah tersebut disertifikatkan hanya berdasarkan SPPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam pohon pisang dan kelapa serta mendirikan bekas kandang di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung hasil paruman secara tertulis tersebut yang menyangkut objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hasil paruman lainnya menyangkut tentang objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme penyertifikatan tanah;
- Bahwa Mangku Ketut yang menjadi kelian adat sekarang ini;
- Bahwa Ketut Ngarsa yang menjadi kelian adat sebelum Mangku Ketut;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Resi juga merupakan mantan kelian adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama I Meranggi;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa antara yang dulu dengan sekarang masih sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menempati objek sengketa saat ini dimana kosong;
- Bahwa sejak dulu sampai sekarang ada pohon kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada bangunan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menikmati hasil dari pada tanaman

*Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp*



di tanah objek sengketa;

- Bahwa setiap paruman dibuatkan berita acara secara tertulis;
- Bahwa hasil dari paruman disiarkan dalam arti dibacakan kepada krama yang hadir di paruman;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap krama yang tidak hadir di paruman diberikan salinan tertulis atas hasil paruman;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama orang tua dari I Made Ratep;
- Bahwa Saksi kenal I Ketut Rai;
- Bahwa hubungan antara I Ketut Rai dengan I Made Ratep adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengunjungi tanah sengketa tahun 1992 dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa pada tahun 1992 I Made Ratep akan membangun rumah di tanah sengketa tetapi dilarang oleh desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai I Made Ratep pernah menunjukkan dasar penguasaan tanah tersebut seperti pipil atau bukti lainnya pada saat dilarang membangun itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung SPPT dari I Made Ratep saat dilarang membangun karena hanya memiliki dasar berupa SPPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memberikan ijin I Made Ratep untuk menguasai tanah tersebut pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan I Made Ratep sudah menggarap tanah tersebut;

2. Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd.;

- Bahwa Saksi saat ini ada menyewa tanah milik Desa Adat Buitan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa batas utara dari tanah objek sengketa yaitu tanah desa yang Saksi kontrak, sedangkan batas timur dulunya almarhum Pak Bakti dan sekarang anaknya;
- Bahwa tanah yang menjadi batas timur dari tanah sengketa adalah tanah karang desa;
- Bahwa yang menempati batas selatan sekarang Ketut Sudiarta dan juga merupakan karang desa, sedangkan batas barat Pak Ratep dengan Pak Bakta Adnyana dan juga merupakan karang desa;
- Bahwa Saksi menyewa tanah yang Saksi tempati saat ini kepada Kelian Desa Adat Buitan yang saat itu adalah almarhum Bapak Nengah Sepi;



- Bahwa tahap pertama Saksi menyewa selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir 3 (tiga) tahun, lalu dilanjutkan untuk sewa yang kedua selama 5 (lima) tahun dan berakhir di tahun 2024;
- Bahwa pembayaran sewa tersebut diberikan kepada Kelian Desa Adat;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah untuk sewa tahap pertama dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian berupa beras sejumlah 2 (dua) karung per are per tahun sehingga kadang-kadang Saksi membayar dengan beras atau uang sesuai dengan harga pasaran terendah dengan kesepakatan sari Kelian Desa Adat. Untuk sewa tahap kedua dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan kesepakatan Prajuru dan Krama Desa Adat Buitan diminta untuk membayar sekali selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Saksi menawar lalu diijinkan membayar sejumlah Rp97.000.500,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah dan sudah saya dibayar lunas);
- Bahwa Saksi ada membangun di atas tanah yang Saksi sewa tersebut yaitu membangun rumah kos dengan kamar berjumlah 12 (dua belas);
- Bahwa Saksi tidak ada bermasalah dengan tanah di sebelah selatan dari tanah yang Saksi sewa, hanya saja di pojok timur laut tanah sengketa tersebut ada rumpun bambu yang sering mengganggu atas rumah kos, maka untuk memangkas batang-batang bambu tersebut, Saksi selalu melapor kepada Kelian Desa Adat untuk melakukan pemangkasan;
- Bahwa kadang Saksi sendiri, kadang dengan anak-anak dan kadang menyewa pekerja yang melakukan pemangkasan terhadap bambu tersebut;
- Bahwa karena ini sudah 28 (dua puluh delapan) tahun, mungkin sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali Saksi memangkas rumpun bambu tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan selama Saksi memangkas rumpun bambu tersebut;
- Bahwa Saksi selalu meminta ijin kepada Kelian Desa Adat Buitan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sebagai saksi tentang sengketa tanah di sebelah tanah desa adat yang Saksi kontrak;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan jelas yang menguasai tanah sengketa tersebut, tetapi setelah terjadi sengketa dan pihak desa adat meminta Saksi hadir, baru Saksi tahu kalau tanah itu milik desa adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam dan menikmati hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik desa adat baru setelah Saksi dipanggil oleh Kelian Desa Adat dan Prajuritnya, dengan adanya sengketa itu dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah milik desa adat;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh Kelian Desa Adat dan Prajurit sebelum ada pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam tanaman di tanah sengketa sebelum dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Kelian Adat yang sekarang adalah I Nyoman Candra;
- Bahwa nama Kelian Adat sebelum I Nyoman Candra adalah I Nengah Sepi Asmadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Kelian Adat sebelum I Nengah Sepi Asmadi;
- Bahwa dasar (alas hak) dari Bapak I Nengah Sepi Asmadi mengontrakkan tanah kepada Saksi adalah ada perjanjinya tetapi Bapak I Nengah Sepi Asmadi tidak menunjukkan sertifikat, hanya luas dan tempatnya saja;
- Bahwa yang diuraikan dalam surat perjanjian hanya Desa Adat mengontrakkan kepada Saksi tanah seluas 5 are bertempat di Buitan selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontrak setiap are 2 (dua) karung beras yang dibayar setiap tahun;
- Bahwa perjanjian kontrak Saksi yang kedua dibuat dengan Kelian Adat I Nyoman Candra pada tahun 2019;
- Bahwa pada waktu memperpanjang kontrak tersebut hanya dengan perjanjian kontrak saja;
- Bahwa tidak ada mencantumkan penjelasan daripada objek berupa luas, SPPT atau SHM-nya pada perjanjian perpanjangan kontrak karena yang terdahulu tidak menunjukkan itu;
- Bahwa tanah yang Saksi kontrak sebelumnya kosong;
- Bahwa di tanah tersebut belum ada bangunan sebelum Saksi mengontrak;



- Bahwa Saksi tidak sejauh itu tahu yang menempati tanah di sebelah selatan dari tanah yang Saksi kontrak pada 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu. Saksi hanya berpikiran kepada Desa Adat saja karena Saksi selaku pengontrak maka Saksi minta ijin kepada desa adat untuk memangkas bambu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat jika tanah di sebelah selatan dijual kepada Desa Adat atau pernah melihat ada pengukuran oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi mengontrak sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sana setelah mengontrak, tetapi kalau anak Saksi pernah tinggal di sana;
- Bahwa anak Saksi bertempat tinggal di sana sudah selama 34 tahun dan sekarang anak Saksi berumur 48 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam proses penyertipikatan tanah tersebut sebagai penyanding;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi jarang ke tanah yang Saksi kontrak di Buitan;
- Bahwa Saksi tahu semua penyanding tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lama tahu nama penyanding tanah sengketa dari mulai Saksi mengontrak tanah tersebut. Di bagian selatan waktu itu orang lain dan sekarang sudah diganti oleh keturunannya;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan orang lain itu adalah ayah dari orang yang menempati sekarang;
- Bahwa waktu itu Saksi kenal dengan ayah dari orang yang menempati sekarang. Sekarang yang tinggal di sana Sulatra kemudian digantikan dengan I Ketut Sudiarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Riasi atau I Miarsi;
- Bahwa yang ada di dalam objek sengketa tersebut yaitu pohon kelapa, pohon pisang dan pohon kayu yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menikmati hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sejauh itu tahu tentang hak kepemilikan desa adat atas tanah sengketa tersebut karena Saksi meminta ijin kepada desa adat untuk memangkas bambu;
- Bahwa benar Saksi bukan dari Buitan melainkan berasal dari Sengkidu;



- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut menjadi objek sengketa sebelum dilakukan pemeriksaan setempat, tepatnya sebulan sebelumnya Saksi diberitahukan oleh pihak desa adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan terkait proses penyertipikatan pada tahun 2018 akan ada pengukuran yang dilakukan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama I Meranggi;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, atas nama Desa Pakraman Buitan, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>;
2. Bukti TTI-2: Fotokopi Surat Ukur Nomor: 1600/MANGGIS/2018, NIB: 22.08.02.01.02110, sebidang tanah terletak dalam Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, luas: 890 m<sup>2</sup> (delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mengajukan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan: batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan *a quo* berbeda dengan kenyataan batas-batas objek sengketa yang terdaftar dimana dalam gugatan disebutkan batas utara: tanah milik I Miarsi, batas timur: tanah milik I Resi, batas selatan: tanah milik I Riasi dan batas barat: Karang Desa, sedangkan sesuai kenyataan adalah batas utara: tanah milik Desa Pekraman Buitan, batas timur: jalan/gang, batas selatan: tanah milik Desa Pekraman Buitan dan batas barat: tanah milik Desa Pekraman Buitan, hal mana menurut Yahya Harahap dijelaskan beberapa aspek yang membuat gugatan kabur yaitu batas-batas objek sengketa tidak jelas, letak objek sengketa tidak pasti dan ukuran dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, selain itu diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”, oleh karenanya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat I, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat, dan terhadap eksepsi poin 2 Turut Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Para Penggugat menolak dengan tegas dimana dalam bukunya Yahya Harahap pada intinya menyatakan bahwa jika tidak menyebutkan secara rinci mengenai batas-batas objek perkara serta merta menjadi kabur (*obscuur libel*), dimana sudah sangat jelas Para Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas objek perkara sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berdasarkan rincian Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha, serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan berupa Akta Perdamaian Nomor: 20/Pdt.G/1987/PN.Ap yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah memang benar atas nama I Meranggi, dengan batas-batas yakni utara: tanah milik I Miarsi, timur: tanah milik I Resi, selatan: tanah milik I Riasi dan barat: Karang Desa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang, disebut juga formulasi



gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak pada HIR/RBg memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci serta ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi *obscuur libel* karena tidak jelasnya objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I tersebut harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan dari proses jawab-jawab antara Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali adalah sah menurut hukum sebagai milik dari Para Penggugat?;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang mendaftarkan objek sengketa berupa tanah sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali yang selanjutnya menjadi alas hak Tergugat menguasai objek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?; dan
3. Apakah perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg sebagaimana tersebut di atas, maka baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat, masing-masing haruslah dibebani pembuktian karena Para Penggugat telah mendalilkan sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali adalah sah menurut hukum sebagai miliknya serta pendaftaran objek tanah sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali adalah perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan hal lain, dengan demikian Para Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s.d. P-20 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Pegeg Adnyana dan Saksi I Nyoman Giriya serta mengajukan pula seorang Ahli atas nama Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-34 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Putu Sutiadnya dan Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd., serta Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TTI-1 s.d. TTI-2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yakni I Made Ratep, I Wayan Lasmika, I Nyoman Lastra dan I Made Artawa merupakan ahli waris dari I Meranggi dikuatkan dengan silsilah keturunan (*vide* bukti surat bertanda P-2, P-6, P-8, P-10 dan P-14 dikuatkan dengan keterangan Saksi I Nyoman Giriya);
2. Bahwa Bapak Sepi menjabat sebagai Bendesa Adat Buitan setelah Bapak Resi;
3. Bahwa I Made Ratep dengan I Ketut Rai pernah berperkara di Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 1987 sebagaimana telah diputus dengan Akta Perdamaian Nomor: 20/Pdt.G/1987/PN AP;
4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Kertha Desa Adat Buitan mengeluarkan Surat Keputusan Kertha Desa Adat Desa Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tentang *Wicara Adat Padruwen Desa (Tanah) Sane Keangkenin ring Krama Desa* di Desa Adat Buitan;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Para Penggugat mengajukan perlindungan secara hukum kepada MDA Kabupaten Karangasem, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari MDA Kabupaten Karangasem;

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama mengenai sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, sah atau tidak menurut hukum sebagai milik dari Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai selaku pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali dengan batas-batas yakni utara: tanah milik I Miarsi, timur: tanah milik I Resi, selatan: tanah milik I Riasi dan barat: Karang Desa, dan atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV secara tegas menolaknya dengan alasan Para Penggugat tidak benar memiliki sebidang tanah dengan pipil dan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat tersebut. Bahwa sesungguhnya gugatan Para Penggugat objek sengketa tidak jelas dimana hanya menyebutkan Penggugat adalah ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai, tetapi tidak jelas disebutkan tanah yang dijadikan objek sengketa dalam surat gugatan, sebagaimana fakta lapangan sekarang Desa Adat Buitan (sebelum Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali disebut dengan nama Desa Pakraman Buitan), ada memiliki sebidang tanah dengan bukti otentik, yaitu Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara: Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.: 2600, NIB: 22.08.02.01.02111., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1569/MANGGIS/2018, Luas: 585 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, dikontraskan oleh Desa Adat Buitan kepada I Nyoman Djirna (masyarakat Desa Adat Sengkidu);
- Batas Timur: Sertifikat Hak Milik No.: 2593, NIB 22.08.02.01.02108., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1570/MANGGIS/2018, Luas: 670 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Ketut Bakti;
- Batas Selatan: Sertifikat Hak Milik No.: 2584, NIB 22.08.02.01.02114., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1607/MANGGIS/2018, Luas: 543 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Komang Sudiarta;

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat: Sertifikat Hak Milik No.: 2596, NIB 22.08.02.01.02113., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1598/MANGGIS/2018, Luas: 455 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Made Ratep (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik No.: 2595, NIB 22.08.02.01.02112., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1599/MANGGIS/2018, Luas: 395 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Wayan Pegeg Adnyana;

Oleh karenanya sudah jelas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan adalah murni milik Desa Adat Buitan (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV saling mendalihkan hal yang berbeda, maka kepadanya masing-masing harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Para Pihak sebagaimana dimaksud di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV yang pada pokoknya mengenai objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dimana, hanya menyebutkan Penggugat adalah ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai, tetapi tidak jelas disebutkan tanah yang dijadikan objek sengketa dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat tidak memberikan tanggapan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dimana, hanya menyebutkan Penggugat adalah ahli waris dari I Meranggi dan Dadong Rai, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2022, Para Pihak menunjuk objek sengketa yang sama, begitu pula mengenai letak dari objek sengketa tersebut Para Pihak menyatakan terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, selain itu Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak menerangkan pada pokoknya objek sengketa terletak di Desa Buitan, Kecamatan Manggis, sehingga telah jelas mengenai dimana sebenarnya objek tanah sengketa perkara *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV tersebut tidak berdasar;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya objek sengketa yang ditunjuk Para Pihak adalah sama, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah, sebagaimana dalil Penggugat dengan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, dan dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, sehingga untuk selanjutnya akan disebut sebagai objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil terkait Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-15 berupa Rincikan Pipil secara seksama, tulisan yang tercantum dalam bukti surat tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas dan juga hanya berupa fotokopi dari fotokopi, serta tidak ada bukti surat lain yang mendukung dalil Para Penggugat tersebut. Bahwa selain itu, Saksi I Wayan Pegeg Adnyana dan Saksi I Nyoman Giriayasa yang diajukan oleh Para Penggugat, pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui mengenai pipil sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai dalil Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek tanah sengketa adalah tidak berdasar, kemudian tidak serta merta menjadikan Tergugat sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa, sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, terlebih dahulu harus diketahui mengenai proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No.: 2591, NIB 22.08.02.01.021.10., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1600/MANGGIS/2018, Luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)), menentukan pengertian hak milik sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya, namun dengan pemberian sifat tersebut tidak berarti hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Bahwa kata turun temurun berarti hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Bahwa kata terkuat berarti hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya, sedangkan kata terpenuh berarti hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya;

Menimbang, bahwa setiap hak atas tanah, termasuk hak milik atas tanah didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan serta dicatat pada surat ukur. Bahwa pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya dalam surat ukur merupakan bukti bahwa hak atas tanah serta pemegang haknya dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur telah terdaftar;

Menimbang, bahwa Pasal 19 UUPA menentukan:

- ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ayat (2): Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah di wilayah Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan selain Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat pula Peraturan Menteri Agraria dan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (*vide* Pasal 1 angka 1 Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (*vide* Pasal 1 angka 2 Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan: perencanaan; penetapan lokasi; persiapan; pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; penyuluhan; pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; pembukuan hak; penerbitan sertifikat hak atas tanah; pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan pelaporan (*vide* Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panitia Adjudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (*vide* Pasal 1 angka 16 Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani (vide Pasal 1 angka 5 dan 6 Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2018);

Menimbang, bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan pula pengertian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Karangasem, dan telah pula dibubuhi tanda tangan Ketua Ajudikasi Tanah Sistematis Lengkap (a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem). Bahwa selain itu, dalam sertifikat hak milik tersebut memuat uraian "hal lain-lain: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017, Peta Bidang Tanah No. 916/2017, tanggal 14-09-2017", sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran atas objek tanah sengketa melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Menimbang, bahwa dengan mencermati tanggal penerbitan sertifikat hak milik tersebut, maka peraturan yang dipandang relevan menjadi landasan pendaftaran atas objek tanah sengketa melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, telah pula ternyata dalam sertifikat hak milik tersebut mencantumkan



data fisik dan data yuridis dari objek tanah sengketa yang mana terdapat keterangan letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL yang meliputi kegiatan perencanaan sampai dengan pembukuan hak, telah dilaksanakan oleh pihak terkait, atau dengan lain perkataan terbitnya sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dalam hal ini sesuai dengan UUPA, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018. Bahwa selain itu, data yuridis dan data fisik dalam sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa telah mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, hal mana sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem pendaftaran negatif yang mengarah ke sistem pendaftaran positif, dan telah ternyata Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek tanah sengketa sebagai miliknya berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I Meranggi, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, serta tidak pula mampu membuktikan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengenai kekuatan hukum sertifikat tersebut, selaras dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh pihak Para Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan suatu sertifikat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga akan menjadi pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula antara bukti surat bertanda T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-4 s.d. T-8, dengan penjabaran sebagai berikut:



- Bahwa bukti surat bertanda T-4 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 2600, NIB: 22.08.02. 01.02111., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1569/MANGGIS/2018, Luas: 585 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, Penunjuk: b. Dipergunakan untuk Desa Pakraman Buitan. Bahwa sertipikat ini merupakan sertifikat atas tanah yang menjadi batas utara dari objek tanah sengketa, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi I Nyoman Giriya dari pihak Para Penggugat, serta Saksi Putu Sutiadnya dan Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd. dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV. Bahwa Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd. dalam keterangannya menyatakan dirinya sebagai penyewa (pengontrak) tanah yang menjadi batas utara dari objek tanah sengketa. Bahwa dengan demikian fakta tersebut sejalan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya tanah yang menjadi batas utara objek tanah sengketa disewakan (dikontrakkan) oleh Desa Adat Buitan kepada I Nyoman Djirna kepada I Nyoman Djirna yang masyarakat Desa Adat Sengkidu;

- Bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 2593, NIB 22.08.02.01.02108., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1570/MANGGIS/2018, Luas: 670 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, Penunjuk: b. Nama pihak yang menempati dan menggunakan tanah adalah I Ketut Bakti Dkk. Bahwa sertipikat ini merupakan sertifikat atas tanah yang menjadi batas timur dari objek tanah sengketa, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi I Wayan Pegeg Adnyana dari pihak Para Penggugat, serta Saksi Putu Sutiadnya dan Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd. dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV. Bahwa keterangan saksi dari pihak Para Penggugat dengan saksi dari Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV tersebut pada pokoknya saling bersesuaian yakni tanah yang menjadi batas timur dari objek tanah sengketa dulunya ditempati almarhum Ketut Bakti dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya. Bahwa dengan demikian hal tersebut sejalan dengan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya tanah yang menjadi batas timur dari objek tanah sengketa ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Ketut Bakti;

- Bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2584, NIB 22.08.02.01.02114., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1607/MANGGIS/2018, Luas: 543 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, Penunjuk: b. Nama pihak yang menempati dan menggunakan tanah adalah I Komang Sudiarta. Bahwa sertipikat ini merupakan sertifikat atas tanah yang menjadi batas selatan dari objek tanah sengketa, hal mana dikuatkan



dengan keterangan Saksi Putu Sutiadnya dan Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd. dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV yang pada pokoknya menerangkan tanah dimaksud ditempati oleh Komang Sudiarta. Bahwa dengan demikian hal tersebut sejalan dengan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya tanah yang menjadi batas selatan dari objek tanah sengketa ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Komang Sudiarta;

- Bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 2596, NIB 22.08.02.01.02113., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1598/MANGGIS/2018, Luas: 455 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, Penunjuk: b. Nama pihak yang menempati dan menggunakan tanah adalah I Made Ratep Dkk. dan P-8 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 2595, NIB 22.08.02.01.02112., Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No.: 1599/MANGGIS/2018, Luas: 395 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan, Penunjuk: b. Nama pihak yang menempati dan menggunakan tanah adalah I Wayan Pegeg Adnyana. Bahwa masing-masing sertifikat tersebut merupakan sertifikat atas tanah-tanah yang menjadi batas barat dari objek tanah sengketa, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi I Wayan Pegeg Adnyana dan Saksi I Nyoman Giriya dari pihak Para Penggugat, serta Saksi Putu Sutiadnya dan Saksi I Nyoman Djirna, S.Pd. dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV. Bahwa keterangan Saksi I Nyoman Giriya dari pihak Para Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi Putu Sutiadnya dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV yang pada pokoknya menerangkan tanah yang menjadi batas barat dari objek tanah sengketa selain ditempati oleh I Wayan Pegeg Adnyana juga ditempati I Made Ratep. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi I Wayan Pegeg Adnyana dari pihak Para Penggugat yang dalam keterangannya menyatakan dirinya sebagai penyanding sebelah barat dari objek tanah sengketa, serta sejalan pula dengan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya tanah tersebut ditempati oleh krama Desa Adat Buitan yang bernama I Made Ratep (Penggugat I) dan I Wayan Pegeg Adnyana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-9 s.d. T-18 yang masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak atas objek tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak atas nama Duwen Desa Dsn Buitan sejak tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tahun 2020, artinya Desa Pakraman Buitan selaku pihak yang memperoleh manfaat atas tanah itu sehingga melakukan kewajiban berupa pembayaran pajak. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti T-1 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan, objek tanah sengketa sejak tahun 1936 telah tercatat atas nama Duwen Desa Buitan pada Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Denpasar. Bahwa sebagaimana pendapat Ahli, pada pokoknya mengemukakan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) masih sebagai petunjuk kepemilikan untuk kurun waktu sebelum tahun 2009, dimana setelah tahun 2009 muncul undang-undang tentang pajak daerah sehingga daerah mengkonversi IPEDA menjadi SPPT PBB. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya koherensi antara IPEDA dan SPPT PBB atas objek tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat adalah pemilik sah atas objek tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2591/Desa Manggis, Surat Ukur tanggal 10-01-2018, No. 1600/MANGGIS/2018, luas: 890 m<sup>2</sup>, atas nama Desa Pakraman Buitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua mengenai perbuatan Tergugat yang mendaftarkan objek sengketa berupa tanah sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali yang selanjutnya menjadi alas hak Tergugat menguasai objek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek tanah sengketa didaftarkan oleh Tergugat dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali yang selanjutnya menjadi dasar penguasaan Tergugat atas objek tanah sengketa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dan objek tanah sengketa masih dalam penguasaan Para Penggugat meskipun Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan mengingat sampai saat ini belum dilakukan pengambil alihan karena masih dilakukan upaya persuasif, sehingga bukti menguasai secara melawan hukum tidak benar adanya sebagaimana dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat saling mendalihkan hal yang berbeda, maka kepadanya masing-masing harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah mendaftarkan objek tanah sengketa dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan atas tanah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menentukan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, sedangkan perbuatan melawan hukum secara tidak langsung adalah apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak atau orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya (*vide* Pasal 1367 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat terkait pendaftaran objek tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat hingga diterbitkan sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, dan setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para



Penggugat, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, tidak ada satu pun yang mendukung dalil Para Penguat dimaksud, terlebih tidak ada alat bukti yang mampu membuktikan adanya kerugian yang dialami Para Penguat atas penguasaan objek tanah sengketa oleh Tergugat, baik kerugian materiil maupun immaterial, oleh karenanya dalil Para Penguat tersebut tidak berdasar menurut hukum. Bahwa telah dipertimbangkan di atas mengenai proses pendaftaran objek tanah sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum dalam kaitannya dengan pendaftaran objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat atas apa yang didalilkan oleh Para Penguat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat ini berkaitan erat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama yakni Tergugat sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa, oleh karenanya dapat dipahami perbuatan Tergugat yang telah mendaftarkan objek tanah sengketa hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena unsur kesalahan (*schuldelement*) yang mengakibatkan kerugian sebagaimana didalilkan Para Penguat tidak terbukti dalam perbuatan Tergugat tersebut, mengingat Tergugat adalah pihak yang berhak atas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang mendaftarkan objek tanah sengketa hingga terbit sertifikat hak milik adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga mengenai perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan;

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan sertifikat atas objek tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, merupakan tindakan tanpa melalui prosedur penerbitan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat sehingga harus dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak berlaku, dan atas dalil Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I menyatakan dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Turut Tergugat I saling mendalilkan hal yang berbeda, maka kepadanya masing-masing harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan atas objek tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran objek tanah sengketa, serta dalam pertimbangan sebelumnya di atas telah dinyatakan bahwa penerbitan sertifikat atas objek tanah sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pakraman Buitan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau dengan kata lain tidak dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Para Penggugat yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum angka 1 (satu), sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 Ha tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali adalah milik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena hal pokok yang dituntut dalam petitum ini telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama perkara *a quo* tersebut di atas, yang pada pokoknya telah dinyatakan Para Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa, melainkan Tergugatlah yang berhak, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena hal pokok yang dituntut dalam petitum ini telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua perkara *a quo* tersebut di atas, yang pada pokoknya telah menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2591/Desa Manggis, seluas 890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2018 No. 1600/Manggis/2018 tercatat atas nama Desa Pekraman Buitan yang berkedudukan di Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa tidak dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua perkara *a quo* maupun tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga), maka petitum gugatan angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Para Penggugat yang meminta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, berdasarkan Pipil No. 32, Persil No. 9b, Klas II, seluas 0,090 m<sup>2</sup> tercatat atas nama I MERANGGI, yang terletak di Desa Buitan Pesedahan Abian Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem - Bali, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sita Jaminan dapat diterapkan dalam tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil;
- Bahwa penyitaan memiliki sifat istimewa yaitu memaksakan kebenaran gugatan, Hakim diberi wewenang untuk mengabulkan di tahap awal, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan;
- Bahwa ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau *beslag*, merupakan upaya hukum bagi Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat atau terhadap objek yang sedang dalam sengketa sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini untuk menghindari tindakan itikad buruk Tergugat berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas perbuatan melawan hukum atau memindah tangankan objek yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, oleh karena itu permintaan Para Penggugat yang meminta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek tanah sengketa sebagaimana petitum angka 5 (lima) tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Para Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada pula perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, selain itu Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga tuntutan ganti



kerugian ini tidak berdasar dan dengan demikian petitum gugatan angka 6 (enam) patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971);
- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang meminta memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk mengembalikan/pemulihan nama baik dari keluarga Para Penggugat melalui Paruman Desa Pakraman Buitan dan disaksikan oleh Majelis Desa Adat Kecamatan Manggis, mengingat dengan adanya permasalahan ini membuat nama baik keluarga para Penggugat menjadi tercoreng di wilayah Desa Adat Buitan. Pemulihan nama tersebut dilakukan setelah adanya Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut memang benar milik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagaimana telah dipertimbangan dalam pokok permasalahan pertama maupun petitum angka 2 (dua) di atas yang menentukan Para Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa, maka petitum angka 8 (delapan) ini juga harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Para Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tuntutan pokok Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk menghukum Turut Tergugat seperti yang dituntut oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat yang meminta menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka terhadap petitum gugatan angka 10 (sepuluh) ini haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 11 (sebelas) Para Penggugat yang pokoknya meminta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 18 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H.,

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	Rp	50.000,00;
3.....P anggihan .....	Rp	1.060.000,00;
4.....P NBP Panggilan .....	Rp	70.000,00;
5.....B iaya lain-lain .....	Rp	10.000,00;
6.....S umpah .....	Rp	50.000,00;
7.....P emeriksaan Setempat .....	Rp	750.000,00;
8.....M eterai .....	Rp	10.000,00;
9. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
Ju Jumlah		<u>Rp2.040.000,00;</u>

(dua juta empat puluh ribu rupiah)